



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Maelani Alias Lani Bin Suwastra
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 1 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Gunungsari Desa Plosokerep Rt. 014 Rw. 007
Kec. Terisi Kab. Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Maelani Alias Lani Bin Suwastra ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023 ;

Terdakwa Maelani Alias Lani Bin Suwastra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Masbudi Alias Budi Bin Sopandi Alm.
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 5 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Blok Gunungsari Rt. 13 Rw. 17 Desa Plosokerep
Kec. Terisi Kab. Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Masbudi Alias Budi Bin Sopandi Alm. ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023 ;

Terdakwa Masbudi Alias Budi Bin Sopandi Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Suhendrik Alias Darpan Bin Sudarmin
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 20 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Gunungsari Rt. 14 Rw. 07 Desa Plosokerep
Kec. Terisi Kab. Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suhendrik Alias Darpan Bin Sudarmin ditangkap pada tanggal 23 Maret 2023 ;

Terdakwa Suhendrik Alias Darpan Bin Sudarmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 ;

Halaman 2 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Pudir Brata Manggala, S.H., M.H. dan Ade Kuswoyo, S.H., Para Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Pudir Bratamenggala & Rekan yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 53 (Depan Kantor Pengadilan Agama Majalengka) Desa Karyamukti Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2023 dan Terdakwa I didampingi Ruslandi, S.H., Arif Imron, S.Kom., S.H., M.H., dan Suhardjo, S.H., Para Penasihat Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Dharma Ayu berkantor di Perumahan Sapphire Residence Ruko Blok A-2 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SKK.Pid/LBH-WDA/III/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu Kelas 1B dibawah Nomor 460/SK/Pid.B/PN Idm pada tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **MAELANI Alias LANI Bin SUWASTRA**,
Terdakwa 2. **MASBUDI Alias BUDI Bin SOPANDI (Alm)** dan Terdakwa 3.
SUHENDRIK Alias DARPAN Bin SUDARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sebagai yang melakukan**

Halaman 3 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau yang turut serta melakukan Penipuan”, sebagaimana Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa 1. MAELANI Alias LANI Bin SUWASTRA dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** sedangkan terhadap Terdakwa 2. MASBUDI Alias BUDI Bin SOPANDI (Alm) dan Terdakwa 3. SUHENDRIK Alias DARPAN Bin SUDARMIN **masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna rose pink;
- 1 (satu) potong baju warna hitam bertuliskan “PT MBM”
- 1 (satu) buah peti warna silver;
- 1 (satu) setel pakaian baju warna coklat dan celana warna crem;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp24.000,- (dua puluh empat ribu Rupiah);

Uang tunai Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah)

Agar dirampas untuk Negara

4. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya terhadap Terdakwa Maelani agar di bebaskan segala Tuntutan dan dipulihkan harkat dan martabatnya, dengan alasan bahwa Terdakwa Maelani terbukti tidak bersalah, sedangkan terhadap Terdakwa Masbudi dan Suhendrik pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa 1. **MAELANI Alias LANI Bin SUWASTRA**,
Terdakwa 2. **MASBUDI Alias BUDI Bin SOPANDI (Alm)** dan Terdakwa 3.

Halaman 4 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHENDRIK Alias DARPAN Bin SUDARMIN bersama-sama dengan Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL (**kesemuanya melarikan diri dan belum tertangkap**), pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Bahwa awal mulanya para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL memiliki rencana jahat untuk mencari korban dengan modus menggunakan rangkaian kebohongan serta tipu muslihat dengan berpura-pura memberikan pinjaman sebesar Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar Rupiah) atau dengan cara lain yakni penggandaan uang dengan tujuan agar korban memberikan uang administratif kemudian dibawa kabur, setelah rencana tersebut disetujui kemudian berbagi peran dan tugas diantaranya :

- Terdakwa 1 bersama Sdr. ALFIAN berperan mengkondisikan lingkungan serta teman-temannya saat ada korban
- Terdakwa 2 bersama Sdr. CECEN berperan mengawasi area rumah yang dijadikan lokasi eksekusi terhadap korban

Halaman 5 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa 3 bersama Sdr. RISKY dan Sdr. TIRMAN Alias TIMOL berperan membawa peti/box yang berisikan uang mainan
 - Sdr. SUWASTRA berperan menyediakan rumah untuk dijadikan lokasi eksekusi terhadap korban
 - Sdr. RIRIN Alias CACING bersama Sdr. NANANG Alias GACLOK berperan menunggu di belakang pintu rumah untuk menerima uang ketika uang dari korban sudah diberikan
 - Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA berperan menakutkan korban untuk menyerahkan uang dan menjadi asisten PA HAJI yang membantu proses penggandaan uang di dalam rumah
 - Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN berperan menjemput korban dan mengantarkan ke rumah yang sudah disediakan
 - Sdr. TARYONO Alias PA HAJI berperan sebagai pemilik peti/box yang berisikan uang mainan
- Bahwa setelah berbagi tugas dan peran kemudian Sdr. SUWASTRA menyediakan sebuah rumah yang berlokasi di Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dan selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL menyiapkan alat untuk mempermudah kejahatan yang sudah direncanakan tersebut berupa 1 (satu) buah peti dengan ukuran 86 cmx50cmx75cm warna silver yang terempel uang mainan di dalamnya serta uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL mencari sasaran untuk dijadikan korban dari modus penggandaan uang tersebut.
- Bahwa pada bulan Desember Tahun 2022 saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA selaku Komisariss pada PT. Berkah Bumi Bersama memiliki plan bisnis pengadaan Dump Truck senilai Rp.

Halaman 6 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar Rupiah) dan gagasan tersebut disetujui oleh saksi korban SOEGIHARTONO selaku Direktur Operasional serta RADITIA GIOVANI PRAMUDANA selaku Direktur Keuangan, karena sedang membutuhkan pemodal untuk merealisasikan plan bisnis tersebut kemudian saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA meminta informasi kepada saksi SUGIHARTO Alias GITO terkait ada tidaknya pemodal yang bisa bekerjasama dalam plan bisnis tersebut.

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 saksi SUGIHARTO Alias GITO yang mempunyai informasi dari seseorang yang bernama RADIT bahwa ada pemilik modal yang bisa meminjamkan uang untuk plan bisnis tersebut dan mengarahkannya kepada Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN hingga akhirnya saksi SUGIHARTO Alias GITO yang percaya dengan adanya hal tersebut kemudian berkomunikasi dengan Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN hingga kemudian mendapatkan kiriman persyaratan serta mekanisme yang dikirimkan kembali oleh saksi SUGIHARTO Alias GITO kepada saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA yaitu mengenai sebagai berikut :

- Legalitas perusahaan/company profil sebagai bahan pengajuan
- Material senilai 1 kotak/60 miliar diserahkan di tempat penerima + bikin MOU mengenai pengembalian 30 % dari nilai pokok ke yayasan
- Dibebani nilai akad 1 % / fleksibel cas dari nilai 60 m, yang nanti dipergunakan untuk biaya akomodasi
- Setelah mengembalikan 30 % ke yayasan untuk tahap keduanya akan dikirim lagi sesuai dengan komitmen awal.

➤ Bahwa dari skema pinjaman yang dikirimkan saksi SUGIHARTO Alias GITO tersebut hingga saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA pun percaya dan akhirnya tertarik untuk bekerjasama serta memenuhi persyaratan atau skema pinjaman tersebut, hingga kemudian saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA mengirimkan company profil beserta plan bisnis dari PT. Berkah Bumi Bersama dalam bentuk Pdf kepada saksi SUGIHARTO Alias GITO lalu saksi SUGIHARTO Alias GITO mengirimkan kembali kepada Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN yang kemudian Sdr.

Halaman 7 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN menyampaikan kepada para Terdakwa dan teman-temannya bahwa dirinya sudah menemukan korban sehingga semuanya bersiap-siap dengan peran dan tugas yang sudah direncanakan sebelumnya.

➤ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN menghubungi saksi SUGIHARTO Alias GITO dan meminta untuk ketemuan di wilayah Kedokan Gabus Kabupaten Indramayu, lalu saksi SUGIHARTO Alias GITO menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA dan saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA pun setuju kemudian saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA bersama saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA berangkat menuju wilayah Kabupaten Indramayu.

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 Wib saksi korban bersama saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA bertemu dengan saksi SUGIHARTO Alias GITO di wilayah Kedokan Gabus Kabupaten Indramayu, tidak lama kemudian saksi SUGIHARTO Alias GITO dihubungi Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN yang menyuruh untuk pergi ke Alfamart Kedokan Gabus hingga saksi SUGIHARTO Alias GITO membawa saksi korban bersama saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA tersebut dan sesampainya di lokasi yang dituju, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian meminta kepada saksi korban untuk menemui PA HAJI selaku pemilik modal di rumahnya dan setelah saksi korban setuju lalu Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN membawa saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA tersebut ke rumah yang sudah disediakan oleh Sdr. SUWASTRA yaitu di Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

➤ Bahwa sesampainya di rumah yang dituju, saksi korban dan ketiga temannya disambut oleh Terdakwa 1 yang berpura-pura sebagai anak dari PA HAJI dan disambut oleh Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, kemudian Terdakwa 1 yang mengaku sebagai anak dari

Halaman 8 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik modal menyampaikan kepada saksi korban bahwa PA HAJI sedang ada keperluan di luar kota namun Terdakwa 1 bersama Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA meyakinkan saksi korban agar semakin percaya dan tertarik untuk bekerjasama lalu Terdakwa 1 menunjukkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) gepok kepada saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk mengecek keasliannya, lalu Terdakwa 1 menyuruh agar saksi korban menyiapkan uang administratif untuk uang pinjaman tersebut dalam bentuk tunai hingga saksi korban pun semakin percaya kemudian bersedia menyiapkan uang administratif yang dimaksud lalu saksi korban bersama ketiga temannya meninggalkan rumah tersebut.

➤ Bahwa kemudian saksi korban bersama saksi SOEGIHARTONO menuju Bank di Indramayu lalu melakukan penarikan uang yang ada dalam ATM masing-masing antara lain Bank BRI, Mandiri dan BCA hingga uang milik saksi korban terkumpul sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan saksi SOEGIHARTONO terkumpul uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sehingga total uang untuk persyaratan administratif tersebut sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

➤ Bahwa setelah para Terdakwa bersama Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL menyusun strategi lalu sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa 1 menghubungi saksi korban dan menyuruh untuk menemui Sdr. TARYONO Alias PA HAJI dengan alasan sudah sampai di rumah, hingga saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA kembali dijemput oleh Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN lalu diantarkan ke rumah yang berlokasi di Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, dimana para Terdakwa bersama Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL sudah siap dengan tugas dan peran masing-masing.

Halaman 9 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA sampai di rumah yang dituju, kemudian menemui Sdr. TARYONO Alias PA HAJI dan saat itu Sdr. TARYONO Alias PA HAJI berusaha meyakinkan saksi korban dengan perkataan *"nanti uangnya digunakan yang amanah, semoga menjadi manfaat dan barokah"* dan dijawab oleh saksi SOEGIHARTONO *"iya pa, saya Cuma minta satu keberkahan "* kemudian Sdr. TARYONO Alias PA HAJI menanyakan *"bapa sudah bawa uang ijabnya"* dan saksi SOEGIHARTONO menjawab *"sudah pa dua ratus juta"* lalu Sdr. TARYONO Alias PA HAJI menyuruh kepada saksi korban dan saksi SOEGIHARTONO untuk meletakkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) diatas meja, kemudian Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA mengarahkan kepada saksi korban untuk melihat peti yang menurut pengakuannya berisikan uang asli sejumlah Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar Rupiah) sebagai pinjaman untuk plan bisnis pengadaan dump truck, saksi korban percaya lalu disuruh untuk memegang 2 (dua) bendel uang yang dirasa saksi korban asli dan setelah itu Sdr. TARYONO Alias PA HAJI menyuruh agar kendaraan yang saksi korban bawa dimasukan ke dalam garasi dengan posisi mundur hingga saksi korban yang saat itu dipandu oleh Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA langsung menuju parkir mobil dan saksi korban yang percaya dengan hal tersebut kemudian masuk ke dalam mobil untuk memarkirkannya sesuai petunjuk dari Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, yang pada saat itu saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA pun ikut memperhatikan maju mundurnya mobil yang sedang diparkir oleh saksi korban sehingga kesempatan tersebut langsung dipergunakan oleh para Terdakwa bersama Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL yang langsung mengambil uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) milik saksi korban dan saksi SOEGIHARTONO kemudian membawanya keluar dari rumah berikut peti yang bertempelkan uang mainan serta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang digunakan untuk memancing saksi korban lalu

Halaman 10 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



membawanya pergi dari rumah tersebut, hingga Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA yang sudah mengetahui hal tersebut kemudian bergeser posisi dan ikut melarikan diri.

➤ Bahwa saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA yang sadar bahwa uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sudah tidak ada di atas meja kemudian berusaha mencarinya hingga ke dalam kamar, namun tidak berhasil ditemukan bahkan peti berikut uang yang sebelumnya ditunjukkan kepada saksi korban pun tidak ada dan rumah tersebut kosong, sehingga saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA keluar dari rumah untuk mencarinya lalu datang Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 dan Sdr. SUWASTRA kemudian berpura-pura mencari seseorang yang bernama INDRA dengan alasan telah membawa kabur uang miliknya hingga kemudian saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA percaya dengan peran ketiganya lalu saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO dan saksi SOEGIHARTONO pergi untuk mencari bantuan kepada pihak Kepolisian lalu Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 dan Sdr. SUWASTRA mengunci rumah tersebut dan meninggalkan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA di luar rumah hingga akhirnya para Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA (*masing-masing anggota Sat Reskrim Polres Indramayu*) yang telah melakukan penyelidikan lalu para Terdakwa mengakui perbuatannya dan selanjutnya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, sedangkan Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL berhasil melarikan diri.

➤ Bahwa setelah uang milik saksi korban dan saksi SOEGIHARTONO berhasil dikuasai kemudian Terdakwa 1 mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian

Halaman 11 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya merupakan bagian Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL.

➤ Bahwa para Terdakwa bersama Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL telah membohongi saksi korban dan saksi SOEGIHARTONO hingga akibat kejadian tersebut, saksi korban bersama saksi SOEGIHARTONO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. **MAELANI Alias LANI Bin SUWASTRA**, Terdakwa 2. **MASBUDI Alias BUDI Bin SOPANDI (Alm)** dan Terdakwa 3. **SUHENDRIK Alias DARPAN Bin SUDARMIN** bersama-sama dengan Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL **(kesemuanya melarikan diri dan belum tertangkap)**, pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Bahwa awal mulanya para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING,

Halaman 12 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL yang sedang membutuhkan uang kemudian memiliki rencana jahat untuk mencari korban hingga kemudian berbagi peran dan tugas diantaranya :

- Terdakwa 1 bersama Sdr. ALFIAN berperan mengkondisikan lingkungan serta teman-temannya saat ada korban
 - Terdakwa 2 bersama Sdr. CECEN berperan mengawasi area rumah yang dijadikan lokasi eksekusi terhadap korban
 - Terdakwa 3 bersama Sdr. RISKY dan Sdr. TIRMAN Alias TIMOL berperan membawa peti/box yang berisikan uang mainan
 - Sdr. SUWASTRA berperan menyediakan rumah untuk dijadikan lokasi eksekusi terhadap korban
 - Sdr. RIRIN Alias CACING bersama Sdr. NANANG Alias GACLOK berperan menunggu di belakang pintu rumah untuk menerima uang ketika uang dari korban sudah diberikan
 - Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA berperan menyakinkan korban untuk menyerahkan uang dan menjadi asisten PA HAJI yang membantu proses penggandaan uang di dalam rumah
 - Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN berperan menjemput korban dan mengantarkan ke rumah yang sudah disediakan
 - Sdr. TARYONO Alias PA HAJI berperan sebagai pemilik peti/box yang berisikan uang mainan
- Bahwa setelah berbagi tugas dan peran kemudian Sdr. SUWASTRA menyediakan sebuah rumah yang berlokasi di Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dan selanjutnya para Terdakwa bersama Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL menyiapkan alat untuk mempermudah kejahatan yang sudah direncanakan tersebut berupa 1 (satu) buah peti dengan ukuran 86 cmx50cmx75cm warna silver yang tertempel uang mainan di dalamnya serta uang tunai sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah), selanjutnya para Terdakwa

Halaman 13 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL mencari sasaran untuk dijadikan korban dari modus penggandaan uang tersebut.

➤ Bahwa pada bulan Desember Tahun 2022 saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA selaku Komisariss pada PT. Berkah Bumi Bersama memiliki plan bisnis pengadaan Dump Truck senilai Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar Rupiah) dan gagasan tersebut disetujui oleh saksi korban SOEGIHARTONO selaku Direktur Operasional serta RADITIA GIOVANI PRAMUDANA selaku Direktur Keuangan, karena sedang membutuhkan pemodal untuk merealisasikan plan bisnis tersebut kemudian saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA meminta informasi kepada saksi SUGIHARTO Alias GITO terkait ada tidaknya pemodal yang bisa bekerjasama dalam plan bisnis tersebut.

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 saksi SUGIHARTO Alias GITO yang mempunyai informasi dari seseorang yang bernama RADIT bahwa ada pemilik modal yang bisa meminjamkan uang untuk plan bisnis tersebut dan mengarahkannya kepada Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN hingga akhirnya saksi SUGIHARTO Alias GITO yang percaya dengan adanya hal tersebut kemudian berkomunikasi dengan Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN hingga kemudian mendapatkan kiriman persyaratan serta mekanisme yang dikirimkan kembali oleh saksi SUGIHARTO Alias GITO kepada saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA.

➤ Bahwa dari skema pinjaman yang dikirimkan saksi SUGIHARTO Alias GITO tersebut hingga saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA pun percaya dan akhirnya tertarik untuk bekerjasama serta memenuhi persyaratan atau skema pinjaman tersebut, hingga kemudian saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA mengirimkan company profil beserta plan bisnis dari PT. Berkah Bumi Bersama dalam bentuk Pdf kepada saksi SUGIHARTO Alias GITO lalu saksi SUGIHARTO Alias GITO mengirimkan kembali kepada Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN yang kemudian Sdr.

Halaman 14 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN menyampaikan kepada para Terdakwa dan teman-temannya bahwa dirinya sudah menemukan korban sehingga semuanya bersiap-siap dengan peran dan tugas yang sudah direncanakan sebelumnya.

➤ Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN menghubungi saksi SUGIHARTO Alias GITO dan meminta untuk ketemuan di wilayah Kedokan Gabus Kabupaten Indramayu, lalu saksi SUGIHARTO Alias GITO menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA dan saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA pun setuju kemudian saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA bersama saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA berangkat menuju wilayah Kabupaten Indramayu.

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 Wib saksi korban bersama saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA bertemu dengan saksi SUGIHARTO Alias GITO di wilayah Kedokan Gabus Kabupaten Indramayu, tidak lama kemudian saksi SUGIHARTO Alias GITO dihubungi Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN yang menyuruh untuk pergi ke Alfamart Kedokan Gabus hingga saksi SUGIHARTO Alias GITO membawa saksi korban bersama saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA tersebut dan sesampainya di lokasi yang dituju, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian meminta kepada saksi korban untuk menemui PA HAJI dan setelah saksi korban setuju lalu Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN membawa saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA tersebut ke rumah yang sudah disediakan oleh Sdr. SUWASTRA yaitu di Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

➤ Bahwa kemudian saksi korban bersama saksi SOEGIHARTONO menuju Bank di Indramayu lalu melakukan penarikan uang yang ada dalam ATM masing-masing antara lain Bank BRI, Mandiri dan BCA hingga uang milik saksi korban terkumpul sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan saksi SOEGIHARTONO

Halaman 15 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkumpul uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sehingga total uang untuk persyaratan administratif tersebut sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

➤ Bahwa setelah para Terdakwa bersama Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL menyusun strategi lalu sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa 1 menghubungi saksi korban dan menyuruh untuk menemui Sdr. TARYONO Alias PA HAJI dengan alasan sudah sampai di rumah, hingga saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA kembali dijemput oleh Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN lalu diantarkan ke rumah yang berlokasi di Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, dimana para Terdakwa bersama Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL sudah siap dengan tugas dan peran masing-masing.

➤ Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA sampai di rumah yang dituju, kemudian menemui Sdr. TARYONO Alias PA HAJI dan saat itu Sdr. TARYONO Alias PA HAJI menyuruh kepada saksi korban dan saksi SOEGIHARTONO untuk meletakkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) diatas meja, kemudian Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA mengarahkan kepada saksi korban untuk melihat peti yang menurut pengakuannya berisikan uang asli sejumlah Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar Rupiah) sebagai pinjaman untuk plan bisnis pengadaan dump truck, setelah itu Sdr. TARYONO Alias PA HAJI menyuruh agar kendaraan yang saksi korban bawa dimasukan ke dalam garasi dengan posisi mundur hingga saksi korban yang saat itu dipandu oleh Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA langsung menuju parkiran mobil dan saksi korban masuk ke dalam mobil untuk memarkirkannya sesuai petunjuk dari Sdr. TARYONO Alias

Halaman 16 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA HAJI, yang pada saat itu saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA pun ikut memperhatikan maju mundurnya mobil yang sedang diparkir oleh saksi korban sehingga kesempatan tersebut langsung dipergunakan oleh para Terdakwa bersama Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL yang langsung mengambil uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) milik saksi korban dan saksi SOEGIHARTONO kemudian membawanya keluar dari rumah berikut peti yang bertempelkan uang mainan serta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang digunakan untuk memancing saksi korban lalu membawanya pergi dari rumah tersebut, hingga Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA yang sudah mengetahui hal tersebut kemudian bergeser posisi dan ikut melarikan diri.

➤ Bahwa saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA yang sadar bahwa uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sudah tidak ada di atas meja kemudian berusaha mencarinya hingga ke dalam kamar, namun tidak berhasil ditemukan bahkan peti berikut uang yang sebelumnya ditunjukkan kepada saksi korban pun tidak ada dan rumah tersebut kosong, sehingga saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA keluar dari rumah untuk mencarinya lalu datang Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 dan Sdr. SUWASTRA kemudian berpura-pura mencari seseorang yang bernama INDRA dengan alasan telah membawa kabur uang miliknya hingga kemudian saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA percaya dengan peran ketiganya lalu saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO dan saksi SOEGIHARTONO pergi untuk mencari bantuan kepada pihak Kepolisian lalu Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 dan Sdr. SUWASTRA mengunci rumah tersebut dan meninggalkan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA di luar rumah hingga akhirnya para Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA (masing-masing anggota Sat Reskrim Polres

Halaman 17 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu) yang telah melakukan penyelidikan lalu para Terdakwa mengakui perbuatannya dan selanjutnya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, sedangkan Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL berhasil melarikan diri.

➤ Bahwa setelah uang milik saksi korban dan saksi SOEGIHARTONO berhasil dikuasai kemudian Terdakwa 1 mendapatkan bagian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian sisanya merupakan bagian Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL.

➤ Bahwa para Terdakwa bersama Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL telah membohongi saksi korban dan saksi SOEGIHARTONO hingga akibat kejadian tersebut, saksi korban bersama saksi SOEGIHARTONO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 3 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 18 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah dirugikan oleh 3 (tiga) orang yang baru dikenal yang mengaku bernama Pak Haji, Jaenali dan Adriansah, adapun kerugiannya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di Blok Gunungsari, Desa Plongsongkerep, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu ;
- Bahwa awalnya ketika saksi berbicara dengan rekan saksi yang bernama saksi SUGIHARTO alias GITO, berjalannya waktu terjadilah pembicaraan mengenai permodalan bisnis plan tersebut, dan sekitar tanggal 18 Februari 2023, ada pembicaraan karena dalam bisnis plan tersebut saksi butuh modal, dan saksi SUGIHARTO menjelaskan bahwa ada pemodal bernama IRFAN orang indramayu bersedia memberikan pinjaman modal usaha, pada tanggal 16 maret 2023, saksi SUGIHARTO alias GITO mengirimkan skema tentang peminjaman modal melalui WA, dari skema pinjaman tersebut kemudian saksi merasa tertarik dan kemudian saksi mengirimkan company profile beserta Bisnis plan dalam bentuk File PDF kepada saksi saksi SUGIHARTO alias GITO, pada hari jum'at 17 Maret 2023, selanjutnya melalui saksi SUGIHARTO alias GITO, orang yang mengaku bernama IRFAN mengarahkan untuk bertemu di Indramayu, selanjutnya saksi dari surabaya pergi kesemarang untuk menjemput saksi SOEGIHARTONO, dari semarang berdua menuju indramayu, sedangkan saksi SUGIHARTO alias GITO berangkat dari bandung bertemu dengan meeting point di desa Kedokan, Gabus-Indramayu, dengan shareloc yang di forward dari Sdr IRFAN, sampai di meeting poin tersebut jam 06.00 wib hari senin tanggal 20 Maret 2023, saksi bertemu dengan GITO yang ditemani Sdr. DHISNY GEOVANI kakak dari RADITYA (Direktur keuangan PT.Berkah Bumi Bersama) dan, Sdr. HENDRA, setelah saksi dan saksi GITO bertemu, kemudian sdr. IRFAN mengarahkan melalui Wa saksi GITO untuk pergi ke Alfamart Kedokan gabus, selama 2 jam 30 menit saksi menunggu, kemudian datang orang suruhan sdr. IRFAN menggunakan sepeda motor mio merah, kemudian saksi diantar ke rumah "Pak haji" di blok gunungsari, Desa Plosokerep,

Halaman 19 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Trisi, Kab. Indramayu, sesampainya sebuah rumah kemudian saksi, saksi GITO dan saksi SUGHARTO masuk kerumah tersebut, dan disambut oleh orang yang mengaku bernama ADRIYASA, setelah itu datang orang yang mengaku bernama JAELANI sebagai anak pemilik Modal "Pak haji", sedangkan orang yang mengaku bernama IRFAN dijelaskan oleh Sdr JAELANI tidak ada sedang ada tugas, kemudian ditunjukkan dua gepok uang pecahan seratus ribu keluaran terbaru, dan saksi disuruh mengecek keasilannya, selanjutnya Sdr. JAELANI, menyatakan bahwa uang adminisyratif untuk pinjaman harus uang tunai, setelah itu karena tuan rumah ada kepentingan lain kemudian saksi pamit dulu karena pemilik modal "pak haji" sedang tidak ada ditempat, dalam perjalanan pas saksi SUGIHARTONO ditelp oleh Sdr. JAELANI bahwa untuk istirahat dulu di hotel bunga Indah Losarang, kemudian saksi buka kamar, istirahat dengan yang lainnya, sekitar jam 12.30 wib, saksi dan saksi SUGIHARTONO menuju bank di Indramayu kota untuk mengambil uang tunai, di Bank BRI, MANDIRI dan BCA, total Rp. 200.000.000,- setelah itu kembali istirahat di hotel bunga indah, menunggu intruksi dari Sdr IRFAN,sekitar jam 18.00 Wib Sdr. IRFAN dan Sdr. JAELANI mengintruksikan kami untuk bergeser ke alfa mart Kedokangabus, sesampinya dia alfamart kami menunggu sekitar jam 20.00 wib datang orang suruhan yang sama seperti yang pagi hari menjemput untuk mengantarkan ke rumah "pak haji" lagi, kemudian saksi, saksi SUGIHARTO alias GITO dan saksi SUGIHARTONO, dengan menggunakan mobil milik saksi Chevrolet CAPTIVA saksi parkir di jalan depan rumah, selanjutnya saksi masuk rumah tersebut ditemui ADRIYASA, kami duduk di ruang tamu, kemudian pa haji datang menemui kami, kemudian terjadi perbincangan "pak haji"; nanti uangnya digunakan yang amanah, semoga menjadi manfaat dan barokah, lalu pak SUGIHARTONO berkata : iya pak" saksi cuma minta satu keberkahan Pak haji, kemudian pak Haji berkata" bapa sudah bawa uang ijabnya" di jawab oleh Pak SUGIHARTONO "sudah pak" lalu pak haji berkata "berapa pak?" dijawab Pak SUGIHARTONO " dua ratus juta pak"

- Bahwa kemudian uang diletakan diatas meja tamu oleh saksi SUGIHARTONO dengan 4 bungkus kresek, setelah itu saksi dan saksi SUGIHARTONO ditunjuk oleh Sdr. ADRIYASA untuk masuk ke kamar melihat peti berisi uang sebagai pinjaman, dan dipersilahkan untuk memegang 2 bendel uang yang diambil dari peti tersebut, setelah saksi merasa asli uang diminta kembali dan dimasukan ke dalam peti, setelah itu

Halaman 20 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



saksi dan saksi SGIHARTONO dipersilahkan kembali duduk di ruang tamu, dan pak haji berkata ; " puas pak" dan dijawab saksi SOEGIHARTONO "iya" setelah duduk sekitar 3 menit kemudian pak haji, menyuruh agar mobil dimasukan ke garasi dengan dipandu Sdr. ADRIYASA, kemudian saksi memasukan mobil dengan posisi mundur yang di parkirkan oleh Sdr. ADRIYASA dengan maksud untuk mempermudah memasukan uang pinjaman sebesar Rp. 37.000.000,00,- (tiga puluh tujuh milyar) pada saat posisi sudah di posisi garasi, saksi SOEGIHARTONO, beranjak dari tempat duduknya ke arah pintu untuk melihat ke arah garasi dengan durasi 1 menit kurang lebih, setelah itu saksi masuk lagi keruang tamu dan saksi tanya pak SOEGIHARTONO " mana pak haji" dan dijawab "tidak ada", mana uangnya dijawab pa SOEGIHARTONO, "sudah gak ada", setelah itu saksi masuk mencari ke semua ruangan di rumah tersebut ternyata pak haji, dan juga peti yang berisi uang dikamar sudah tidak ada.

- Bahwa setelah itu mobil saksi saksi menyuruh saksi SOEGIHARTONO untuk menelpon Sdr. DHISNY yang menunggu di masjid desa Kedokangabus, untuk datang ke rumah pak haji dengan cara shareloc, setelah itu saksi duduk di dalam mobil bersama saksi GITO di kursi depan, tiba tiba datang 3 orang yang bernama SWASTRA, HENDRIK dan BUDI, dan Sdr. SUWASTRA mengaku sebagai pemilik rumah, datang masuk mencari orang bernama INDRA, selanjutnya saksi menyuruh orang yang bernama SUWASTRA tersebut untuk membuka salah satu kamar yang terkunci, namun tidak mau dan pergi, selanjutnya saksi ke polsek terisi melaporkan kejadiannya, kemudian piket polsek mengamankan orang yang berada di TKP sdr. HENDRIK dan BUDI sedangkan Sdr. SUWASTRA melarikan diri ;

- Bahwa pada saat saksi berada didalam mobil awalnya saksi melihat ketiga orang tersebut sudah ada di sebelah kanan belakang mobil, sedang melihat dan mengamati rumah "pak haji" kemudian saksi turun dan mendekati ketiganya, namun ketiganya tidak memperdulikan saksi, sehingga saksi naik mobil kembali, lalu mobil saksi majukan 30 cm, saat itu saksi melihat Sdr. SUWASTRA jalan menuju garasi rumah "pak haji" kemudian saksi turun dan berjalan mendekati Sdr. SUWASTRA;

- Bahwa saksi mengenali foto yang diperlihatkan dalam berkas dan membenarkan nya ;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa 1 keberatan dengan alasan, Terdakwa 1 Maelani tidak pernah bertemu dengan para saksi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, dan pada saat bertemu di Polres Indramayu, terdakwa 1 MAELANI diminta menunjukkan tangannya dari terdakwa seperti ragu jika pelakunya adalah terdakwa 1.

2. SOEGIHARTONO Anak Dari SUGIHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Direktur Operasional di PT. Berkah Bumi Bersama yang beralamat di Jl. Taman Permata No. 50 Kel. Donoharjo Kec. Ngaglik Kab. Sleman-Jogjakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Dimas melakukan laporan polisi terhadap ketiga terdakwa kepada pihak Kepolisian Polres Indramayu karena merasa kehilangan uang senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret Tahun 2023 ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, jam 12.00 WIB, saksi ditelfon oleh saksi DIMAS WESLY PURNOMO dan diajak menuju Kab. Indramayu bertujuan untuk mengurus realisasi peminjaman dana untuk pembelian dum truck di perusahaan, dan saksi DIMAS WESLY PURNOMO juga menjelaskan bahwa pemodal tinggal di indramayu dan akan memberikan modal senilai Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar Rupiah), dan nanti kita diantar oleh saksi SUGIARTO Alias GITO untuk menemui pemodal, namun untuk mencairkan pinjaman diberikan syarat yaitu 1 % dari total pinjaman kontan yaitu sekira Rp. 370.00.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah), kemudian saksi DIMAS WESLY PURNOMO menanyakan perihal kesanggupan dari syarat tersebut, namun saksi hanya menyanggupi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) yang kemudian saksi pinjam dari teman saksi, dan saksi DIMAS WESLY PURNOMO juga menyanggupi senilai Rp. 100.000.000,-(seratus juta Rupiah) yang juga dari hasil pinjam, kemudian dana yang terkumpul untuk memenuhi syarat pinjaman hanya terkumpul kurang dari 1 % yaitu senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), dikarenakan perusahaan sangat membutuhkan modal akhirnya kami memaksa untuk berangkat ke indramayu._kemudian saksi DIMAS WESLY PURNOMO langsung menjemput saksi 19.00 WIB, saksi DIMAS WESLY PURNOMO datang

Halaman 22 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi, kami sampai di Kabupaten Indramayu dan kami memutuskan untuk menginap di Hotel Garuda I Indramayu, kemudian keesokan harinya sekira pukul 04.00 WIB mendapatkan serlok whatsapp pada handphone miliknya menuju daerah Kedokan Gabus Indramayu, dan saat itu juga saksi Bersama saksi DIMAS WESLY PURNOMO berangkat menuju lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 05.15 saksi sampai di Alfamart Desa Kedokan Gabus dan bertemu dengan saksi SUGIARTO Alias GITO dan Sdr. DHISNY GIOVANI kemudian saksi SUGIARTO Alias GITO melakukan komunikasi dengan salah satu pelaku yaitu Sdr. IRFAN dan kami disuruh menunggu sampai ada jemputan, dan sekira pukul 08.30 WIB kami dijemput oleh salah satu orang yang tidak menyebutkan Namanya memakai sepeda motor Yamaha Mio warna merah tanpa Nopol dan diarahkan untuk menuju rumah Pak HAJI yang beralamat di Desa Plosokerep Blok Gunung sari Kec. Terisi Kab. Indramayu, sesampainya di rumah tersebut kemudian kami bertemu dengan Sdr. ZAELANI, Sdr. ADRIYASA, dan mengatakan bahwa PAK HAJI sedang tidak ada di rumah dan kami diarahkan oleh Sdr. ZAELANI untuk istirahat di Hotel Bunga Indah Losarang sambil menunggu arahan lebih lanjut.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi mendapat pesan whatsapp yang mengaku bernama Sdr. ZAELANI yang mengatakan "segera meluncur kerumah PAK HAJI sudah ada" kemudian kami meluncur dan didalam perjalanan ada pesan lagi dari Sdr. ZAELANI "Menunggu dulu di Alfamart kedokan gabus sampai ada jemputan" kemudian sekitar jam 20.30 WIB ada seseorang yang sama Ketika menjemput kami pagi hari datang dan Kembali mengantar saksi untuk menuju rumah Pak HAJI yang beralamat di Desa Plosokerep Blok Gunung sari Kec. Terisi Kab. Indramayu dan pada waktu itu di rumah PAK HAJI ada PAK HAJI dan Sdr. ADIYASA ;

- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan PAK HAJI dan terjadi percakapan antara kami dan PAK HAJI yang isi percakapannya yaitu PAK HAJI bertanya "SUDAH TAHU PERSYARATAN SEMUA" dijawab "SUDAH", pertanyaan PAK HAJI "SUDAH BAWA YANG 1 % KONTAN ?" dijawab "SUDAH TAPI, BELUM LENGKAP" pernyataan PAK HAJI "KARENA SAKSI PERCAYA DENGAN ANDA-ANDA SEMUA, BERAPA YANG ANDA BAWA ?" dijawab "Rp.200.00.000,- (dua ratus juta Rupiah) PAK HAJI : MANA UANGNYA?

Halaman 23 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu saksi meletakkan uang itu di meja dengan posisi 4 bungkus kresek warna putih, biru, hitam, dan merah yang masing masing dari kresek tersebut berisi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), kemudian saksi Bersama saksi DIMAS WESLY PURNOMO diajak menuju ruangan persis dibelakang rumah tamu, dan didalam ruangan tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. ADRIYASA dan kurir yang menjemput kami namun saksi tidak tahu Namanya, dan didalam ruangan tersebut terdapat peti kayu dan ada sengnya yang awalnya posisi tertutup kemudian dibuka oleh Sdr. ADRIYASA dan kurir yang mana isi dari peti tersebut yaitu uang berjumlah tidak tahu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) baru dalam jumlah yang banyak, kemudian Sdr. ADRIYASA mengambil 2 (dua) gepok uang senilai Rp.20.000,000,- (dua puluh juta Rupiah) untuk diberikan kepada saksi dan saksi DIMAS WESLY PURNOMO untuk mengecek keaslian dari uang tersebut, dan 2 (dua) gepok uang tersebut saksi bawa keruang tamu untuk saksi teliti keasliannya, setelah saksi teliti dan saksi simpulkan bahwa uang tersebut merupakan uang asli kemudian 2 (da) gepok uang tersebut dibawa masuk Kembali oleh PAK HAJI, kemudian saksi DIMAS WESLY PURNOMO memarkirkan mobil yang kami bawa milik saksi DIMAS WESLY PURNOMO bermerk CHEVROLET CAPTIVA warna abu-abu dan pada saat saksi DIMAS WESLY PURNOMO memarkirkan dan pada waktu itu juga dibantu parkir oeh Sdr. ARDIYASA, KURIR, dan Sdr. SUGIARTO Alias GITO, dan posisi saksi pada waktu itu ada diruang tamu dengan posisi berhadap-hadapan dengan PAK HAJI setelah saksi melihat mobil Sdr. DIMAS WESLY PURNOMO sudah masuk garasi saksi berada di pintu masuk ruang tamu, kemudian saksi berbalik badan saksi tidak melihat uang saksi di meja tamu, saksi juga tidak melihat PAK HAJI, atas hal tersebut saksi mencari kotak uang yang ada di ruangan belakang ruang tamu dan kotak tersebut juga sudah tidak ada, kemudian saksi langsung mengatakan kepada saksi DIMAS WESLY PURNAMA "semua hilang", setelah saksi tahu PAK HAJI hilang saksi melihat 3 (tiga) yang tiba-tiba meemriksa rumah dan saksi tidak tahu identitas 3. (tiga) orang tersebut. setelah kejadian itu semua komando dipeang oleh Sdr. DIMAS WESLY PURNOMO dan melaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi tertarik dengan tawaran mereka karena investasi tersebut tanpa agunan ;



- Bahwa saksi bertemu dengan Jaelani yang ternyata adalah Terdakwa, yang saat itu mengaku sebagai anaknya Pak Haji, namun bukan saat kejadian kehilangan uang tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi juga bertemu dengan Masbudi dan saksi menyatakan uang saksi hilang dan Terdakwa Masbudi sempat ikut mencarikan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Maelani menyatakan keberatan dengan alasan baru bertemu dengan Saksi saat di kantor polisi.

3. SUGIHARTO Alias GITO Bin (AIm) LNDANG SOMARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan ketiga terdakwa dengan nilai kerugian senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dan yang menjadi korbannya adalah saksi DIMAS WESLY PURNOMO PUTRA ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2023 ;
- Bahwa awalnya pada sekira akhir bulan Februari 2023 saksi memberitahukan kepada saksi DIMAS WESLY PURNOMO PUTRA bahwa ada seseorang yang bisa memberikan bantuan terkait dana yang dibutuhkan oleh saksi DIMAS WESLY PURNOMO PUTRA, karena memang saksi mengetahui hal tersebut dari Sdr. RADIT, dan setelah itu saksi DIMAS WESLY PURNOMO PUTRA meminta mekanisme terkait dengan bantuan dana tersebut yang mana pada saat itu saksi DIMAS WESLY PURNOMO PUTRA membutuhkan bantuan dana sebesar Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar Rupiah) untuk pengadaan dum truck dan bengkel perbaikan. Kemudian pada pertengahan bulan Maret saksi memberitahukan kepada saksi DIMAS WESLY PURNOMO PUTRA terkait dengan persyaratan atas pinjaan dana tersebut diantaranya :

1. Company profile perusahaan.,
2. Kesiadaan biaya 1% dari dana pinjaman yang dibutuhkan.,
3. Kewajiban untuk mengembalikan dana pinjaman sebesar 30 % dari dana pinjaman.,
4. Pengembalian pinjaman tersebut paling lama 3 tahun. Setelah saksi jelaskan kemudian Sdr. DIMAS WESLY PURNOMO PUTRA menyanggupi hal tersebut, lalu Sdr. DIMAS WESLY PURNOMO PUTRA meminta saksi untuk dipertemukan dengan Sdr.IRFAN.

Halaman 25 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr.IRFAN dan meminta waktu kepadanya untuk bertemu, akhirnya Sdr. IRFAN menentukan waktu dan tempat pertemuan di Kabupaten Indramayu lalu saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi DIMAS WESLY PURNOMO PUTRA.Pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira pukul 24.00 WIB saksi berangkat dari Bandung bersama Sdr. DHISNY dan Sdr. HENDRA LIE kemudian menuju Kedokan Gabus Indramayu sesuai dengan arahan dari Sdr. IRFAN. Pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 05.00 WIB, saksi sampai di Kedokan Gabus tepatnya di kantor Desa Kedokan Gabus Kec. Gabuswetan Kab. Indramayu sesuai apa yang diarahkan oleh Sdr. IRFAN saksi disuruh menunggu disitu. Kemudian saksi menghubungi Sdr. IRFAN dan ternyata Sdr. IRFAN tidak bisa menemui saksi, lalu Sdr. IRFAN memberitahukan kepada saksi bahwa akan ada seseorang yang menjemput saksi di lokasi tersebut, sembari saksi menunggu orang suruhannya Sdr. IRFAN kemudian saksi DIMAS WESLY PURNOMO PUTRA datang bersama saksi SUGIHARTONO (sebagai direktur operasional) ke lokasi tempat saksi yang sedang menunggu orang suruhan dari Sdr. IRFAN. Pada sekira pukul 08.00 WIB orang yang dimaksud oleh Sdr. IRFAN tersebut datang menemui saksi dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Merah tanpa TNKB, lalu orang tersebut menyuruh saksi untuk mengikutinya, akhirnya saksi berangkat mengikuti orang tersebut bersama saksi DIMAS WESLY PURNOMO PUTRA dan saksi SUGIHARTONO lalu setelah beberapa menit berjalanmengikuti akhirnya pada sekira pukul 08.30 WIB saksi sampai disebuah rumah kemudian langsung disambut oleh seseorang yang bernama Sdr. ADRIYASA lalu saksi dan yang lainnya dipersilahkan masuk ke dalam ruang tamu, kemudian kami memperkenalkan diri satu sama lain dan Sdr. ARDIYASA menyampaikan permintaan maaf dikarenakan Sdr. IRFAN tidak bisa menemui karena ada kegiatan diluar, lalu saksi menyampaikan maksud dan tujuan kami datang ketempat tersebut sesuai dengan arahan dari Sdr. IRFAN, lalu terjadilah percakapan sebagai berikut : SAKSI:"PAK TUJUAN KAMI DATANG KESINI INGIN BEKERJA SAMA DALAM HAL PERMODALAN SEPERTI YANG PAK IRFAN SAMPAIKAN" Namun pada saat itu ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam ruangan tersebut yang mengaku bernama JAELANI yang mengaku sebagai anak PAK HAJI selaku pemilik modal dan pada saat itu Sdr. JAELANI berkata "SAKSI MEWAKILI PAK HAJI DIKARENAKAN PAK

Halaman 26 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJI SEDANG ADA KEGIATAN DIYAYASAN, TEMPATNYA DIDAERAH KARAWANG, TAPI TIDAK MASALAH SAKSI YANG MEWAKILI PAK HAJI UNTUK MEMBAHAS MASALAH KERJASAMA PERMODALAN, INTINYA SAKSI SANGGUP MEMBERIKAN MODAL TERSEBUT DAN DANA TERSEBUT ADA, SEBETULNYA HARUS PERSETUJUAN DARI PAK HAJI, NAMUN SAKSI BERKENAN MEMBERIKAN CONTOH UANG UNTUK DIGUNAKAN SEBAGAI MODAL TERSEBUT, TAPI ITU PUN TIDAK BANYAK HANYA DUA BUNDEL", lalu setelah diperlihatkan dua bundel uang yang diberikan oleh Sdr. JAELANI akhirnya saksi DIMAS WESLY PURNOMO PUTRA dan saksi SUGIHARTONO mengecek terkait dengan keaslian dari uang tersebut, setelah dilakukan pengecekan akhirnya saksi DIMAS WESLY PURNOMO PUTRA menyatakan bahwa uang tersebut asli, lalu Sdr. JAELANI mengambil kembali uang tersebut dan menyimpannya kembali ke dalam peti yang berisi uang yang sudah disiapkan untuk dana pinjaman yang dimaksud tersebut.

- Bahwa setelah itu Sdr. JAELANI memberitahukan kepada kami bahwa kemungkinan PAK HAJI akan pulang ataupun menemui kami pada waktu siang atau sore hari, dan pada saat itu Sdr. JAELANI dan saksi SUGIHARTONO saling bertukar nomor telpon agar komunikasi lancar, lalu Sdr. JAELANI menyarankan untuk istirahat sejenak di Hotel Bunga Indah Losarang Indramayu, akhirnya kami bertiga menuju hotel Bunga Indah untuk beristirahat.
- Bahwa kemudian saksi Dimas di hubungi kembali oleh Sdr. IRFAN untuk bertemu kembali di depan Alfamart/depan Balai Desa jam 19.00 Wib, atas hal tersebut saksi korban menyetujuinya;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, orang yang sama yakni orang dengan menggunakan motor Yamaha Mio warna merah menggunakan helm dan masker menutupi sebageian wajahnya, selanjutnya berbicara dengan saksi untuk saksi korban DIMAS, saksi SUGIHARTONO dan saksi, sedangkan yang lain untuk tinggal ditempat, kemudian saksi korban diminta untuk mengikuti motor dan mengarah kerumah Pak Haji;
- Bahwa sesampainya di rumah Pak Haji, saksi korban bersama dengan saksi dan saksi SUGIHARTONO disambut oleh Sdr. ADRIYASA dan dipersilakan masuk kedalam rumah, dan tidak lama pak haji datang dari kamarnya dan menemui saksi korban;

Halaman 27 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban melihat didalam rumah ada Sdr. ADRIYASA, PAK HAJI, dan orang yang menggunakan Motor Yamaha Mio menyuguhkan minuman kepada saksi korban;
- Bahwa saksi mendengar langsung saat itu saksi korban kemudian berbincang-bincang pertama-tama dengan Sdr. ADRIYASA yang memperkenalkan PAK HAJI kepada saksi korban, kemudian PAK HAJI mengambil alih pembicaraan yakni tentang skema investasi Rp37.000.000.000,- dengan kesepakatan jika orang pak haji akan menduduki jabatan Direksi Keuangan di PT. BUMI BERKAH BERSAMA, kemudian investasi ini tidak ada agunan dan persyaratannya ringan, dan apabila disekati keuangan yang dikelola oleh perusahaan akan dilakukan pengawasan oleh PAK HAJI, dimana atas penjelasan tersebut saksi korban menyetujuinya dan tidak ada kecurigaan terhadap perbuatan PAK HAJI tersebut;
- Bahwa saksi sempat mendengar adanya percakapan antara PAK HAJI dengan saksi korban DIMAS yakni Pak Haji mengatakan langsung : “dana yang dibutuhkan sudah disiapkan ada dikamar belakang disebuah peti sejumlah Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah), yang penting siap dengan biaya 1% nya, berarti harus ada dana yang disiapkan Rp600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah)”.
- Bahwa saksi juga mendengar Sdr. ADRIYASA ikut dalam pembicaraan tersebut dengan mengatakan : “Nanti untuk dana pengiriman uang ke kantor saya ikut mendampingi kendaraan pengangkut yaitu kendaraan pak DIMAS, dan kami juga akan datang untuk melakukan pengecekan setiap satu bulan sekali, untuk mengetahui penggunaan atas uang tersebut”.
- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung saat itu saksi korban diminta untuk menunjukkan uang administrasi yang telah disekati diawal dan saat itu saksi korban yang sudah tergerak hatinya kemudian mengeluarkan uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) yang saat itu dibungkus plastik yang kemudian diletakkan oleh saksi korban dimeja tamu tepat didepan PAK HAJI;
- Bahwa PAK HAJI saat itu meminta kepada Sdr. ADRIYASA untuk mengajak saksi korban DIMAS dan saksi untuk masuk ke kamar yang sudah ada peti box warna hitam yang terdapat uang bernilai Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah);
- Bahwa sesampainya dikamar milik PAK HAJI, saksi korban DIMAS dengan saksi diperlihatkan isi peti box berisi uang pecahan Rp100.000,-

Halaman 28 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu Rupiah) kemudian Sdr. ADRIYASA kemudian menyerahkan 2 bundel bernilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kepada saksi korban untuk memeriksa keaslian uangnya, kemudian saksi korban DIMAS dan saksi semakin yakin hatinya karena uang tersebut asli semua dan seluruhnya uang yang ada di peti box tersebut adalah Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah);

- Bahwa setelah itu saksi korban DIMAS dan saksi menyerahkan Kembali kepada Sdr. ADRIYASA untuk disimpan Kembali ke Peti Box, dan diminta Kembali ke ruang tamu;
- Bahwa saksi korban DIMAS dan saksi tidak diberikan kesempatan dan tidak diperbolehkan untuk mengecek seluruh uang yang ada di peti box;
- Bahwa saksi mengetahui setelah saksi korban DIMAS dan saksi SUGIHARTONO Kembali keruang tamu dan bertemu dengan pak haji, saat itu PAK HAJI mengatakan : "Apakah dana 1%nya sudah siap dalam bentuk tunai" lalu saat itu saksi korban langsung mengeluarkan uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) di atas meja, dan kemudian PAK HAJI langsung mengatakan lagi : "Ya sudah, tidak apa-apa 200 juga, yang 400nya saya gratiskan tapi jangan bilang orang lain saya ga enak".
- Bahwa saksi bersama dengan saksi korban DIMAS atas perintah PAK HAJI meminta kepada saksi korban DIMAS untuk memarkirkan mobilnya kedalam pak haji dalam posisi mundur agar mudah memasukkan peti box yang berisi uang Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar) ke dalam mobil saksi korban, sehingga saat itu saksi korban bersama dengan saksi SUGIHARTONO menuruti dengan memarkirkan mobilnya, sementara saksi SUGIHARTONO berjaga didepan pintu sedang mengawasi saksi korban yang memarkirkan mobil;
- Bahwa saksi melihat pada saat itu saksi korban DIMAS saat keluar dari mobilnya dan masuk kedalam rumah PAK HAJI terkejut karena PAK HAJI, Sdr. ADRIYASA tidak ada ditempat, dan uang milik saksi korban senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) juga tidak ada, serta peti box yang ada uang Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) juga tidak ada dirumah PAK HAJI;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar saksi korban DIMAS saat itu panik dan marah, sehingga sempat keluar dari rumah PAK HAJI dan kemudian bertemu dengan Terdakwa 2 dan terdakwa 3 yang saat itu mondar mandir di sekitar rumah PAK HAJI, sehingga saksi korban menjadi curiga dengan terdakwa 2 MASBUDI dan terdakwa 3 SUHENDRIK;

Halaman 29 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemani saksi korban langsung melaporkan ke Polsek Terisi Indramayu;
- Bahwa saat saksi menunggu kedatangan pihak Anggota Kepolisian tiba-tiba ada 3 orang yang bernama Sdr. SUWASTRA, terdakwa 2 dan terdakwa 3 kemudian saat itu mengaku rumah Pak Haji adalah rumah Sdr. SUWASTRA yang saat itu mencari Sdr. INDRA namun saksi korban langsung meminta kepada Sdr. SUWASTRA untuk membuka pintu rumahnya namun justru saat itu Sdr. SUWASTRA kabur meninggalkan saksi korban, sementara terdakwa 2 dan terdakwa 3 tetap mengamati rumah PAK HAJI;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan terdakwa 2 MASBUDI yang saat itu berpura-pura membantu saksi untuk mencari pelaku yang telah membawa tanpa izin uang milik saksi korban DIMAS;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa 3 saat itu juga mondar mandir sehingga saksi curiga dan kemudian melihat terdakwa 3 SUHENDRIK langsung dibawa oleh pihak Kepolisian untuk dimintai keterangan;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Maelani menyatakan keberatannya dengan alasan Terdakwa baru bertemu di kantor polisi ;

4. **RIEKI RADIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira jam 21,00 WIB di Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kec. Terisi Kab. Indramayu dan yang menjadi korban adalah orang yang bernama Sdr. DIMAS WESLY PURNOMO PUTRA dan sdr SOEGIHARTONO, dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 200.000.000,-
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dari Tim penyidik, pelaku penipuan adalah sekelompok orang dengan peran masing masing, yaitu yaitu Sdr MAELANI WIJAYA alias LANI, Sdr SUHENDRIK alias DARPAN, Sdr MASBUDI alias BUDI, Sdr SUWASTRA (DPO), Sdr. CECEN (DPO), Sdr. ALFIAN (DPO), Sdr RIRIN alias CACING (DPO), Sdr. RISKY (DPO), Sdr. TARYONO (DPO), Sdr. SUSWANTO alias SIWUL alias IRFAN (DPO), SIMON (DPO), Sdr MANGUN alias ADRIYASA (DPO), dan Sdr. TIRMAN (DPO)'
- Bahwa saksi telah mengamankan 3 orang pelaku yang melakukan penipuan uang milik Korban Sdr. DIMAS WESLY PURNOMO PUTRA dan

Halaman 30 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



sdr SOEGIHARTONO, yaitu Sdr SUHENDRIK alias DARPAN, Sdr MASBUDI alias BUDI kedua orang tersebut sebelumnya telah diamankan Polsek Terisi karena berdasarkan keterangan korban bahwa keduanya ada di TKP penipuan di rumah Sdr SUWASTRA (DPO) Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kec. Terisi Kab. Indramayu, setelah di Polsek kemudian saksi bawa ke Polres untuk dilakukan interogerasi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 04.00 WIB, dari hasil penyelidikan melalui interogerasi kemudian diketahui identitas para pelaku penipuan tersebut dengan masing masing perannya yaitu Sdr MAELANI WIJAYA alias LANI, Sdr SUHENDRIK alias DARPAN, Sdr MASBUDI alias BUDI, Sdr SUWASTRA (DPO), Sdr. CECEN (DPO), Sdr. ALFIAN (DPO), Sdr RIRIN alias CACING (DPO), Sdr. RISKY (DPO), Sdr. TARYONO (DPO), Sdr. SUSWANTO alias SIWUL alias IRFAN (DPO), SIMON (DPO), Sdr MANGUN alias ADRIYASA (DPO), dan Sdr. TIRMAN (DPO), selanjutnya saksi dan tim langsung berupaya melakukan pengamanan kepada para pelaku kediamannya masing masing namun semuanya sudah kabur tidak ada di kediamannya, saksi dan tim hanya dapat menangkap Sdr Sdr MAELANI WIJAYA alias LANI di desa Cikawung Kec. Terisi Kab. Indramayu pada tanggal 22 maret 2023 Jam 11.30 Wib;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung saat para pelaku melakukan penipuan terhadap Korban, namun berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan bahwa para terdakwa melakukan penipuan dengan cara :
 - a. Sdr SUSWANTO alias SIWUL mengaku bernama IRFAN menjanjikan kepada Korban Sdr SUGIHARTONO dan DIMAS WESLY PURNOMO melalui Chat WA menjanjikan dapat memberikan pinjaman uang modal milyaran Rupiah kepada korban dengan syarat memberikan uang administratif sebesar 1 % dari total pinjaman
 - b. Sdr SUSWANTO alias SIWUL mengaku bernama IRFAN kemudian mengarahkan korban untuk datang ke indramayu, pada tanggal 20 maret 2023, jam 09.00 WIB setelah datang lalu diarahkan ke rumah Sdr SUWASTRA desa Plosokerep Blok gunungsari, Kec. Trisi kab. Indramayu, sampai di rumah Sdr SUWASTRA, kemudian ditemui oleh Sdr. MANGUN DIREJA yang mengaku bernama ADRIYASA, Sdr MAELANI WUJAYA yang mengaku bernama JAELANI anak dari "PA HAJI", namun saat itu transaksi pinjaman modal batal dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena korban belum membawa uang tunai sebagai syarat pinjaman modal sebesar 1 % dari total pinjaman.

- c. Sdr SUSWANTO alias SIWUL mengaku bernama IRFAN kemudian mengarahkan korban lagi untuk datang lagi ke rumah Sdr SUWASTRA pada tanggal 20 Maret 2023 jam 21.00 WIB , sesampainya di rumah Sdr. SUWASTRA, di dalam rumah Sdr. SUWASTRA korban ditemui oleh Sdr. MANGUN DIREJA yang mengaku bernama ADRIYASA, dan Sdr. TARYONO yang mengaku sebagai "PA HAJI"
- d. Bahwa kemudian korban diperlihatkan dua gepok uang pecahan seratus ribuan, dan juga diperlihatkan uang dalam peti warna silver yang akan diserahkan kepada korban sebagai uang pinjaman modal, setelah itu korban percaya dan menyerahkan dengan meletakkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- sebagai biaya administrasi pinjaman sebesar 37 milyar Rupiah, kemudian Sdr TARYONO yang mengaku PA HAJI tersebut menyuruh korban memarkirkan mobilnya masuk garasi supaya mudah memindahkan peti yang berisi uang tersebut, pada saat korban memarkirkan mobilnya tersebut, kemudian Sdr TARYONO yang mengaku "PA HAJI" tersebut mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000,-, kemudian kabur dengan dibantu pelaku lainnya memindahkan peti warna Silver tersebut.
- e. Bahwa kemudian Korban merasa ditipu dan dirugikan setelah melihat Sdr TARYONO alias PAK HAJI, Sdr Sdr. MANGUN DIREJA yang mengaku bernama ADRIYASA, tidak ada di rumah tersebut, kemudian datang Sdr SUWASTRA berpura pura mencari seseorang dan mengusir korban untuk meninggalkan TKP, selanjutnya Sdr SUHENDRIK datang dengan Sdr MASBUDI mengunci pagar Rumah dengan Gembok, setelah itu Korban melapor ke polsek, dan polsek menindaklanjuti dengan mengamankan Sdr MASBUDI dan Sdr SUHENDRIK ke Mapolsek Terisi.
- Bahwa saksi setelah melakukan interogasi didapatkan peran masing-masing pelaku yakni :
 - Sdr. MAELANI WIJAYA yaitu mengondisikan lingkungan serta mengondisikan orang – orang / para pelaku ketika sudah ada korbannya,
 - Sdr. SUWASTRA perannya yaitu penyedia rumah untuk di jadikan lokasi, mengusir korban dari TKP

Halaman 32 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. SUHENDRIK Alias DARPAN perannya yaitu membawa Peti/Box yang berisikan uang mainan, dan mengunci gerbang TKP dengan gembok
 - Sdr. CECEN perannya yaitu mengawasi situasi di sekitar rumah yang di jadikan tempat untuk pengandaan uang
 - Sdr. ALFIAN perannya yaitu mengondisikan lingkungan serta mengondisikan orang – orang / para pelaku ketika sudah ada korbannya
 - Sdr. Sdr. MASBUDI alias BUDI perannya yaitu mengondisikan lingkungan dan membantu mengusir (menyuruh pergi dengan paksa) korban
 - Sdr. RIRIN Alias CACING perannya yaitu menunggu di belakang pintu rumah untuk menerima uang ketika uang dari korban sudah di berikan kepada pelaku yang berada di dalam rumah
 - Sdr. RISKY perannya yaitu membawa Peti/Box yang berisikan uang mainan
 - Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL perannya yaitu menghubungi korban mengaku bernama IRFAN, dan menjemput korban
 - Sdr. TARYONO mengakui H. JAELANI perannya yaitu pemilik peti/box yang berisikan uang mainan
 - Sdr. MANGUN DIREJA perannya mengaku sebagai ARDIYASA mendampingi PA HAJI saat melakukan penipuan
 - Sdr. NANANG Alias GACLOK perannya yaitu membantu sdr. RIRIN Alias CACING yang menunggu di belakang pintu rumah untuk menerima uang ketika uang dari korban sudah di berikan kepada pelaku yang berada di dalam rumah.
 - Sdr. TIRMAN Alias TIMOL perannya yaitu membawa Peti/Box yang berisikan uang mainan
- Bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh saksi maupun yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap para terdakwa pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan keberatan karena Terdakwa II tidak ada di tempat kejadian perkara karena hanya mau beli rokok ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III menyatakan keberatan karena Terdakwa III diamankan ketika mau lewat ;

Halaman 33 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



5. BAGUS PRAYOGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023, sekira jam 21,00 WIB di Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kec. Terisi Kab. Indramayu dan yang menjadi korban adalah orang yang bernama Sdr. DIMAS WESLY PURNOMO PUTRA dan sdr SOEGIHARTONO, dengan jumlah kerugian sebesar Rp. 200.000.000,-
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan dari Tim penyidik, pelaku penipuan adalah sekelompok orang dengan peran masing masing, yaitu yaitu Sdr MAELANI WIJAYA alias LANI, Sdr SUHENDRIK alias DARPAN, Sdr MASBUDI alias BUDI, Sdr SUWASTRA (DPO), Sdr. CECEN (DPO), Sdr. ALFIAN (DPO), Sdr RIRIN alias CACING (DPO), Sdr. RISKY (DPO), Sdr. TARYONO (DPO), Sdr. SUSWANTO alias SIWUL alias IRFAN (DPO), SIMON (DPO), Sdr MANGUN alias ADRIYASA (DPO), dan Sdr. TIRMAN (DPO)'
- Bahwa saksi telah mengamankan 3 orang pelaku yang melakukan penipuan uang milik Korban Sdr. DIMAS WESLY PURNOMO PUTRA dan sdr SOEGIHARTONO. yaitu Sdr SUHENDRIK alias DARPAN, Sdr MASBUDI alias BUDI kedua orang tersebut sebelumnya telah diamankan polsek Terisi karena berdasarkan keterangan korban bahwa keduanya ada di TKP penipuan di rumah Sdr SUWASTRA (DPO) Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kec. Terisi Kab. Indramayu, setelah di polsek kemudian saksi bawa ke Polres untuk dilakukan interogerasi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 04.00 WIB, dari hasil penyelidikan melalui interogerasi kemudian diketahui identitas para pelaku penipuan tersebut dengan masing masing perannya yaitu Sdr MAELANI WIJAYA alias LANI, Sdr SUHENDRIK alias DARPAN, Sdr MASBUDI alias BUDI, Sdr SUWASTRA (DPO), Sdr. CECEN (DPO), Sdr. ALFIAN (DPO), Sdr RIRIN alias CACING (DPO), Sdr. RISKY (DPO), Sdr. TARYONO (DPO), Sdr. SUSWANTO alias SIWUL alias IRFAN (DPO), SIMON (DPO), Sdr MANGUN alias ADRIYASA (DPO), dan Sdr. TIRMAN (DPO), selanjutnya saksi dan tim langsung berupaya melakukan pengamanan kepada para pelaku dikediamannya masing masing namun semuanya sudah kabur tidak ada di kediamannya, saksi dan tim hanya dapat menangkap Sdr Sdr MAELANI WIJAYA alias LANI di desa Cikawung Kec. Terisi Kab. Indramayu pada tanggal 22 maret 2023 Jam 11.30 Wib;

Halaman 34 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



- Bahwa saksi tidak menyaksikan secara langsung saat para pelaku melakukan penipuan terhadap Korban, namun berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang kami lakukan bahwa para terdakwa melakukan penipuan dengan cara :
 - a. Sdr SUSWANTO alias SIWUL mengaku bernama IRFAN menjanjikan kepada Korban Sdr SUGIHARTONO dan DIMAS WESLY PURNOMO melalui Chat WA menjanjikan dapat memberikan pinjaman uang modal milyaran Rupiah kepada korban dengan syarat memberikan uang administratif sebesar 1 % dari total pinjaman
 - b. Sdr SUSWANTO alias SIWUL mengaku bernama IRFAN kemudian mengarahkan korban untuk datang ke indramayu, pada tanggal 20 maret 2023, jam 09.00 WIB setelah datang lalu diarahkan ke rumah Sdr SUWASTRA desa Plosokerep Blok gunungsari, Kec. Trisi kab. Indramayu, sampai di rumah Sdr SUWASTRA, kemudian ditemui oleh Sdr. MANGUN DIREJA yang mengaku bernama ADRIYASA, Sdr MAELANI WUJAYA yang mengaku bernama JAELANI anak dari "PA HAJI", namun saat itu transaksi pinjaman modal batal dilakukan karena korban belum membawa uang tunai sebagai syarat pinjaman modal sebesar 1 % dari total pinjaman.
 - c. Sdr SUSWANTO alias SIWUL mengaku bernama IRFAN kemudian mengarahkan korban lagi untuk datang lagi ke rumah Sdr SUWASTRA pada tanggal 20 Maret 2023 jam 21.00 WIB , sesampainya di rumah Sdr. SUWASTRA, di dalam rumah Sdr. SUWASTRA korban ditemui oleh Sdr. MANGUN DIREJA yang mengaku bernama ADRIYASA, dan Sdr. TARYONO yang mengaku sebagai "PA HAJI"
 - d. Bahwa kemudian korban diperlihatkan dua gepok uang pecahan seratus ribuan, dan juga diperlihatkan uang dalam peti warna silver yang akan diserahkan kepada korban sebagai uang pinjaman modal, setelah itu korban percaya dan menyerahkan dengan meletakan uang sebesar Rp. 200.000.000,- sebagai biaya administrasi pinjaman sebesar 37 milyar Rupiah, kemudian Sdr TARYONO yang mengaku PA HAJI tersebut menyuruh korban memarkirkan mobilnya masuk garasi supaya mudah memindahkan peti yang berisi uang tersebut, pada saat korban memarkirkan mobilnya tersebut, kemudian Sdr TARYONO yang mengaku "PA HAJI" tersebut mengambil uang



sebesar Rp. 200.000.000,-, kemudian kabur dengan dibantu pelaku lainnya memindahkan peti warna Silver tersebut.

e. Bahwa kemudian Korban merasa ditipu dan dirugikan setelah melihat Sdr TARYONO alias PAK HAJI, Sdr Sdr. MANGUN DIREJA yang mengaku bernama ADRIYASA, tidak ada dirumah tersebut, kemudian datang Sdr SUWASTRA berpura pura mencari seseorang dan mengusir korban untuk meninggalkan TKP, selanjutnya Sdr SUHENDRIK datang dengan Sdr MASBUDI mngunci pagar Rumah dengan Gembok, setelah itu Korban melapor ke polsek, dan polsek menindaklanjuti dengan mengamankan Sdr MASBUDI dan Sdr SUHENDRIK ke Mapolsek Terisi.

- Bahwa saksi setelah melakukan interrogasi didapatkan peran masing-masing pelaku yakni :

- Sdr. MAELANI WIJAYA yaitu mengondisikan lingkungan serta mengondisikan orang – orang / para pelaku ketika sudah ada korbannya,
- Sdr. SUWASTRA perannya yaitu penyedia rumah untuk di jadikan lokasi, mengusir korban dari TKP
- Sdr. SUHENDRIK Alias DARPAN perannya yaitu membawa Peti/Box yang berisikan uang mainan, dan mengunci gerbang TKP dengan gembok
- Sdr. CECEN perannya yaitu mengawasi situasi di sekitar rumah yang di jadikan tempat untuk pengandaan uang
- Sdr. ALFIAN perannya yaitu mengondisikan lingkungan serta mengondisikan orang – orang / para pelaku ketika sudah ada korbannya
- Sdr. Sdr. MASBUDI alias BUDI perannya yaitu mengondisikan lingkungan dan membantu mengusir (menyuruh pergi dengan paksa) korban
- Sdr. RIRIN Alias CACING perannya yaitu menunggu di belakang pintu rumah untuk menerima uang ketika uang dari korban sudah di berikan kepada pelaku yang berada di dalam rumah
- Sdr. RISKY perannya yaitu membawa Peti/Box yang berisikan uang mainan
- Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL perannya yaitu menghubungi korban mengaku bernama IRFAN, dan menjemput korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. TARYONO mengakui H. JAELANI perannya yaitu pemilik peti/box yang berisikan uang mainan
- Sdr. MANGUN DIREJA perannya mengaku sebagai ARDIYASA mendampingi PA HAJI saat melakukan penipuan
- Sdr. NANANG Alias GACLOK perannya yaitu membantu sdr. RIRIN Alias CACING yang menunggu di belakang pintu rumah untuk menerima uang ketika uang dari korban sudah di berikan kepada pelaku yang berada di dalam rumah.
- Sdr. TIRMAN Alias TIMOL perannya yaitu membawa Peti/Box yang berisikan uang mainan

- Bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh saksi maupun yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap para terdakwa pada saat ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa II menyatakan keberatan karena Terdakwa II tidak ada di Tempat Kejadian Perkara karena hanya mau beli rokok ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa III menyatakan keberatan karena Terdakwa III diamankan ketika mau lewat ;

6. DICKSEN LABBAIKA, SH, Saksi Verbalisan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan BAP pada Terdakwa Maelani pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa saat itu saksi selaku Penyidik Pembantu telah memberitahukan hak kepada tersangka untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, yang kemudian dituangkan dalam BAP pada point nomor 3, dan kemudian tersangka saat itu mengatakan akan menghadapi sendiri dan kemudian Penyidik kemudian memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan menunjuk pengacara bernama Sdr. RUSLANDI, SH;
- Bahwa pada saat memeriksa Terdakwa, Penasehat Hukum hadir langsung dan mendampingi terdakwa (tersangka saat itu) yang dimana hadir dari awal sampai akhir pemeriksaan BAP;
- Bahwa saksi selaku Penyidik baik sebelum dan selama berjalannya pembuatan BAP terhadap terdakwa 1 MAELANI tidak pernah melakukan kekerasan, pemukulan, pengancaman, intimidasi, atau diarahkan;
- Bahwa saksi tidak pernah merekayasa, mengarang atau mengetik ataupun menyalin dari tersangka yang lain, melainkan jawaban dari BAP tersebut adalah jawaban sendiri dari terdakwa 1 MAELANI ;

Halaman 37 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jawaban dalam BAP tersebut murni keluar dari ucapan dari terdakwa 1 MAELANI yang saat itu mejadi tersangka pada tahap penyidikan;
- Bahwa setelah BAP selesai, kemudian saksi selaku Penyidik kemudian BAP tersebut diserahkan kepada terdakwa 1 MAELANI untuk kemudian dibaca, dipelajari dan kemudian setelah terdakwa 1 MAELANI tidak berkeberatan, selanjutnya terdakwa 1 menyetujuinya dan kemudian langsung menandatangani isi dari BAP yang telah dibuat;
- Bahwa saksi selaku Penyidik yang memeriksa terdakwa 1 saat itu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, ditandai dengan adanya surat keterangan dari Dokter yang menerangkan terdakwa 1 dalam keadaan sehat, dan tidak adanya luka atau bekas kekerasan pada tubuh dari terdakwa 1 MAELANI;
- Bahwa saksi selaku Penyidik juga mengetahui jika terdakwa sempat dibawa ke Polsek Terisi yang kemudian dilakukan tes urine, dan ternyata terdakwa 1 MAELANI positif menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja sintesis;
- Bahwa saksi menjelaskan pada point nomor 16 pada BAP terdakwa 1 MAELANI, memang benar dirinya menjawab mendapatkan keuntungan dari perbuatan merugikan orang lain, yakni sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan antara terdakwa 1 MAELANI, terdakwa 2 MASBUDI, dan terdakwa 3 SUHENDRIK, pada saat dilakukan pemeriksaan berbeda ruangan, berbeda penyidik, sehingga tidak mungkin jawaban akan sama atau menyalin;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan BAP terhadap terdakwa 1 MAELANI adalah 2 kali, yakni sebagai saksi terlebih dahulu sekira jam 8.00 Wib, kemudian jam 10.00 Wib ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dilakukan pemeriksaan BAP sebagai tersangka sekira pukul 14.00 Wib;
- Bahwa pada saat di Polsek terisi terdakwa 1 MAELANI bukan dilakukan BAP melainkan hanyalah dilakukan pemeriksaan berupa interogasi/tanya jawab untuk pengembangan perkara;
- Bahwa saksi memperlihatkan bukti adanya rekaman pada saat terdakwa 1 MAELANI dilakukan tes urine dimana terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja sintesis, dan dipersidangan terdakwa membenarkan hal tersebut;

Halaman 38 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa 1 membenarkan adalah keterangannya sendiri namun saat itu sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu ada tulisan dipapan tulis dan terdakwa 1 menulis dikertas baru kemudian diketik yang dimana jawabannya adalah mengarang atau dikarang.

7. MOH. SENDI IBROHIM, Saksi Verbalisan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan BAP terhadap terdakwa 2 MASBUDI pada hari rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 20.30 Wib;
- Bahwa saat itu saksi selaku Penyidik Pembantu telah memberitahukan hak kepada tersangka untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, yang kemudian dituangkan dalam BAP pada point nomor 3, dan kemudian tersangka saat itu mengatakan akan menghadapi sendiri dan kemudian Penyidik kemudian memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dengan menunjuk pengacara bernama Sdr. RUSLANDI, SH;
- Bahwa saat memeriksa Penasehat Hukum hadir langsung dan mendampingi tersangka saat itu yang dimana hadir dari awal sampai akhir pemeriksaan BAP;
- Bahwa saksi selaku Penyidik baik sebelum dan selama berjalannya pembuatan BAP terhadap terdakwa 2 MASBUDI tidak ada kekerasan, pemukulan, pengancaman, intimidasi, maupun diarahkan;
- Bahwa saksi tidak pernah merekayasa, mengarang atau mengetik ataupun menyalin dari terdakwa yang lain, melainkan jawaban dari BAP tersebut adalah jawaban sendiri dari terdakwa 2 MASBUDI;
- Bahwa jawaban tersebut murni keluar dari ucapan dari terdakwa 2 MASBUDI;
- Bahwa setelah diperlihatkan BAP, saksi membenarkan paraf dan/atau tandatangan di BAP adalah tandatangan asli dari tersangka 2 MASBUDI;
- Bahwa saksi selaku Penyidik juga tidak ada keluhan matanya rabun dari terdakwa 2 MASBUDI sehingga menganggap yang bersangkutan sudah membaca, menyetujui kemudian menandatangani BAP yang dibuat;
- Bahwa saksi selaku Penyidik yang memeriksa terdakwa 2 MASBUDI saat itu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, ditandai dengan adanya surat keterangan dari dokter yang menerangkan terdakwa 2 MASBUDI dalam keadaan sehat, dan tidak adanya luka atau bekas kekerasan pada tubuh dari terdakwa 2 MASBUDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada point nomor 13 pada BAP terdakwa 2 MASBUDI, memang benar dirinya menjawab mendapatkan keuntungan dari perbuatan merugikan orang lain, yakni sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa antara terdakwa 1 MAELANI, terdakwa 2 MASBUDI, dan terdakwa 3 SUHENDRIK, pada saat dilakukan pemeriksaan berbeda ruangan, berbeda penyidik, sehingga tidak mungkin jawaban akan sama atau menyalin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Saksi terdakwa 2 MASBUDI membenarkan dan tidak mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi, dan dalam persidangan yang sebelumnya terdakwa 2 mengatakan ada rekayasa adalah tidak benar, sehingga saat ini terdakwa 2 membenarkan seluruh BAP dimana telah sesuai dengan kejadian yang dilakukan oleh terdakwa 2 MASBUDI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Maelani Wijaya Alias Lani Bin Suwastra.

- Bahwa terdakwa mencabut semua keterangan BAP karena jawaban yang disampaikan pada saat ditingkat penyidikan adalah dibawah paksaan ;
- Bahwa terdakwa pada saat kejadian tidak ada dilokasi kejadian, karena saat itu tidur dirumah Terdakwa 3 Suhendrik, sehingga tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan para saksi pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan seperti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah atas kejadian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu jika saksi korban telah merasa dirugikan uang senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

Terdakwa II. Masbudi Alas Budi Bin Sopandi.

- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan para saksi pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan seperti apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 40 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak merasa bersalah atas kejadian yang dialami oleh saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu jika saksi korban telah merasa dirugikan uang senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).
- Bahwa pada malam itu, terdakwa sedang membeli rokok dan nongkrong-nongkrong di daerah sekitar situ ;
- Bahwa Terdakwa dikasih uang oleh Rizki sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)

Terdakwa III. Suhendrik Alias Darpan Bin Sudarmin.

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa sekira pukul 03.00 WIB, di rumah milik Sdr. SUWASTRA yang beralamat di Desa Plosokerep Blok Gunungsari Rt. 14 Rw. 07 Kec. Terisi Kab. Indramayu ;
- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa ditelfon melalui aplikasi Whatsapp oleh Sdr. SUWASTRA "MENE KUMPUL" yang artinya (SINI KUMPUL) kemudian Terdakwa MENJAWAB "IYA", karena terdakwa 3 tahu maksud dari Sdr. SUWASTRA untuk kumpul, kemudian terdakwa 3 bergegas menuju rumah Sdr. SUWASTRA dan saat itu ada Sdr. SUWASTRA, Sdr. MANGUN, Sdr. SUSTANTO Alias CIWUL, Sdr. RISKI, kemudian dirumah tersebut terdakwa 3 mendengar percakapan antara Sdr. MANGUN dan Sdr. RISKI yang mana pada waktu itu Sdr. MANGUN mnegatakan kepada Sdr. RISKI "BERESI BOX" kemudian Sdr. RISKI langsung bergegas menuju rumah milik Sdr. SUWASTRA yang kosong, yang mana posisi rumah tersebut berada di samping kiri rumah Sdr. SUWASTRA yang digunakan untuk praktik penipuan, dan terdakwa 3 melihat box silver berukuran besar yang biasa digunakan sedang diangkat oleh Sdr. RISKI, dan Sdr. RIRIN Alias CACING. dan Sdr. SUTIRMAN Alias SIMON (mengawasi Ketika perpindahan box) kemudian diangkat menuju rumah Sdr.SUWASTRA. disuruh oleh Sdr. MANGUN "AWASI NG GURI UMAH" yang artinya (AWASI DI BELAKANG RUMAH) dan ternyata sudah ada 3 (tiga) orang yang berada di dalam rumah Sdr. SUWASTRA yaitu Sdr. MANGUN, Sdr. TARYONO, dan Sdr. CISWANTO. kemudian terdakwa 3 bergegas menuju belakang rumah Sdr. SUWASTRA dan Ketika sampai dibelakang rumah Sdr. SUWASTRA disitu juga sudah ada Sdr. NANANG als GACLOK yang ternyata juga ikut mengawasi, kemudian sekira jam 09.00 WIB, Terdakwa mendengar suara mobil target (korban) parkir di depan rumah Sdr. SUWASTRA, dan Terdakwa fikir juga korban sudah masuk ke dalam

Halaman 41 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



rumah kemudian Terdakwa mendengar mobil yang semula parkir Kembali pergi sekira jam 10.00 WIB ;

- Bahwa kemudian sekira jam 21.15 WIB terdakwa 3 melihat seseorang dengan perawakan tinggi SUWASTRA dan kemudian terdakwa 3 menjumpai Sdr. SUWASTRA, Sdr. KIPLI dan melihat Sdr. SUWASTRA sedang berinteraksi dengan saksi DIMAS kemudian Sdr. setting oleh Sdr. SUWASTRA bernama INDRA, kemudian terdakwa 3 masuk rumah dan mengecek seluruh rumah dan Terdakwa tidak menjumpai Sdr. TARYONO Alias INDRA, lalu Sdr. SUWASTRA mengatakan kepada terdakwa 3 untuk mengunci dan menutup gerbang kemudian Terdakwa memberikan Kembali kunci tersebut.

- Bahwa Sdr. SUWASTRA memberikan terdakwa 3 uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk deposit dan membeli rokok, kemudian Terdakwa pulang dengan berjalan kaki kemudian mampir lagi di warung Sdr. NINI dan memakai uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk deposit, Rokok Surya 12 Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), dan minuman Mizone Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

- Bahwa sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa dijemput oleh Sdr. VIAN, kemudian membeli rokok diwarung milik Sdr. AMAR dengan melewati rumah milik Sdr. SUWASTRA, ketika melewati depan rumah Sdr. SUWASTRA terdakwa 3 dihentikan oleh seseorang berpakaian preman yg mengaku sebagai petugas dari Sat Reskrim Polres Indramayu, untuk kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa menuju Polres Indramayu;

- Bahwa terdakwa 3 menjelaskan masing-masing peran para pelaku adalah sebagai berikut:

1. Sdr. MANGUN alias ADIAKSA berperan sebagai otak ataupun yang mempunyai Ide dan juga menyambut korban.
2. Terdakwa 1 MAELANI berperan sebagai menyambut korban dan kordinator.
3. Sdr. TARYONO berperan sebagai menjadi pa haji.
4. Sdr. SUSTANTO berperan sebagai kurir atau menjemput korban menuju rumah Sdr. SUWASTRA.
5. Sdr. SUSUWASTRA berperan sebagai yang bertanggung jawab di rumah atau area dan pemilik rumah.
6. Sdr. CECEN berperan sebagai memantau korban yang akan menuju rumah Sdr. SUWASTRA.



7. Sdr. VIAN berperan sebagai membagi-bagi hasil mendapatkan uang kepada orang yang ikut berperan.
 8. Sdr. RIRIN Alias CACING berperan sebagai mengangkut peti atau box yang berisi uang dan mengawasi area rumah.
 9. Sdr. RISKI berperan sebagai mengangkut peti atau box yang berisi uang. Sdr. SIMON berperan sebagai mengangkut peti atau box yang berisi uang.
 10. Sdr. NANANG Alias GACLOK berperan sebagai mengangkut peti atau box yang berisi uang dan menjaga dipintu belakang.
 11. Sdr. SARMAN berperan sebagai penyipan box setelah aksi penipuan berhasil dilakukan.
- Bahwa terdakwa mengenal para pelaku yakni :
1. Dengan Sdr. MANGUN alias ADIAKSA penduduk Desa Iser Kab. Majalengka Terdakwa kenal sejak Terdakwa kecil yang mana sedang main kerumah neneknya di Desa Plosokerep Blok Gunungsari Rt. 14 Rw. 07 Kec. Terisi Kab. Indramayu dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga karena merupakan sepupu Terdakwa.
 2. Terhadap terdakwa 1. MAELANI penduduk Desa Plosokerep Blok Gunungsari Kec. Terisi Kab. Indramayu Terdakwa kenal sejak masih kecil yang mana anak dari Sdr. SUWASTRA merupakan saudara sepupu Terdakwa.
 3. Terhadap Sdr. TARYONO penduduk patok beusi Kab. Subang Terdakwa kenal sejak sekira tahun 2022 yang mana bersangkutan sedang main di Desa Plosokerep Blok Gunungsari Rt. 14 Rw. 07 Kec. Terisi Kab. Indramayu, namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
 4. Terhadap Sdr. SUSTANTO Alias CIWUL penduduk Desa Plosokerep Blok Gunungsari Kec. Terisi Kab. Indramayu, Terdakwa kenal sejak kecil dan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga.
 5. Terhadap Sdr. SUWASTRA penduduk Desa Plosokerep Blok Gunungsari Kec. Terisi Kab. Indramayu, Terdakwa kenal sejak kecil dan merupakan paman Terdakwa.
 6. Terhadap Sdr. CECEN penduduk Desa Plosokerep Blok Gunungsari Kec. Terisi Kab. Indramayu Terdakwa kenal sejak masih kecil yang mana merupakan saudara jauh;



7. Terhadap Sdr. VIAN penduduk Desa Plosokerep Blok Gunungsari Kec. Terisi Kab. Indramayu Terdakwa kenal sejak masih kecil yang mana anak ke 2 Sdr. SUWASTRA dan mempunyai hubungan keluarga yaitu sepupu Terdakwa.
 8. Terhadap Sdr. RIRIN Alias CACING penduduk Desa Plosokerep Blok Gunungsari Kec. Terisi Kab. Indramayu, Terdakwa kenal sejak kecil namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
 9. Terhadap Sdr. RISKI penduduk Desa Plosokerep Blok Gunungsari Kec. Terisi Kab. Indramayu Terdakwa kenal sejak masih kecil namun tidak ada hubungan keluarga.
 10. Terhadap Sdr. SUTIRMAN Alias SIMON penduduk Desa Plosokerep Blok Gunungsari Kec. Terisi Kab. Indramayu, Terdakwa kenal sejak kecil namun tidak memiliki hubungan keluarga.
 11. Terhadap Sdr. NANANG Alias GACLOK Penduduk Desa Lungsalam Blok Gardu Kec. Terisi Kab. Indramayu, merupakan teman Terdakwa sejak Sekolah Dasar namun tidak ada hubungan keluarga.
 12. Terhadap Sdr. SARMAN, Desa Plosokerep Blok Gunungsari Kec. Terisi Kab. Indramayu merupakan kakek dari Sdr. CECEN Terdakwa tahu sejak kecil namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa 1 (satu) buah box peti tersebut milik Sdr. SUWASTRA yang biasa disimpan di rumah kosong milik Sdr. SUWASTRA yang mana lokasi penyimpanan biasanya berada tepat disamping kiri rumah milik Sdr. SUWASTRA yang dipakai untuk praktik penipuan.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa 3 melihat kotak tersebut di pindahkan dengan cara diangkat oleh oleh Sdr. RISKI, dan Sdr. RIRIN Alias CACING. dan Sdr. SUTIRMAN Alias SIMON (mengawasi ketika perpindahan box) kemudian diangkat menuju rumah Sdr. SUWASTRA;
 - Bahwa karena aksi pada pagi hari batal kemudian dilanjut pada malam hari pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapatinformasi dari Sdr. RISKI bahwa box silver tersebut disembunyikan di rumah Sdr. SARMAN yang mana posisi rumahnya berada di sebelah kiri rumah Sdr. SUWASTRA berjarak kurang lebih 4 rumah;
 - Bahwa uang senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar Rupiah) di komplotan kami tidak ada, Adapun isi dalam box tersebut berisikan



uang mainan, namun Ketika akan melancarkan aksi kelompok kami seringkali Sdr. RISKI biasa menempelkan uang asli pada bagian atas dalam box;

- Bahwa rumah Sdr. SUWASTRA seringkali kosong karena difokuskan untuk menjadi praktik penipuan oleh Sdr. SUWASTRA dkk;
- Bahwa yang menjadi inisiator ataupun yang menjadi otak dalam aksi penipuan adalah Sdr. SUWASTRA, Sdr. MANGUN Alias ADIAKSA dan Sdr. TARYONO;
- Bahwa Sdr. SUWASTRA, Sdr. MANGUN Alias ADIAKSA, Sdr. TARYONO dkk sudah melakukan praktik penipuan di rumah milik Sdr. SUWASTRA, lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa terdakwa 3 sudah ikut lebih dari 4 (empat) kali dan hanya di rumah milik Sdr. SUWASTRA yang beralamat di Desa Plosokerep Blok Gunungsari Rt. 14 Rw. 07 Kec. Terisi Kab. Indramayu, pertama kali Terdakwa ikut sekira awal tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa diberi uang oleh Rizki sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. TOTO SEDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dibawa oleh polisi dari Polsek Trisi bersama dengan isterinya Maelani dan dibawa putar-putar antara Majalengka dan Cirebon;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa Maelani ditangkap di Rumah Makan Baraya pada hari Rabu ;
- Bahwa saksi sempat bertemu Terdakwa Maelani di Polres Indramayu dan saat itu Terdakwa Maelani mengaku bila kepalanya benjol karena di pikil oleh polisi menggunakan gagang pistol ;
- Bahwa sebelumnya saksi bertemu dengan Terdakwa Maelani pada hari Senin dirumah kakeknya tapi bukan di jam 09.00 wib ;
- Bahwa ayah dari Terdakwa Maelani adalah Suwastra ;
- Bahwa saksi yang memberitahu bila Terdakwa ada di Cirebon, namun sebenarnya itu hanya perkiraan saksi saja ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



2. M. TOHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah, dan antara Rumah saksi dengan rumah Maelani (Terdakwa I) berdekatan ;
- Bahwa Saksi melihat Maelani (Terdakwa I) setelah adzan Asyar berada dirumah neneknya, pada saat itu Maelani mengendarai mobil karena mobil itu pernah ditawarkan kepada saksi, dan saat itu Terdakwa I bersama isterinya dan Ibu Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Senin, Saksi melihat saksi melihat Terdakwa I (Maelani) dan isterinya serta Ibu kandungnya ;
- Bahwa pada hari Rabu jam 09.30 Wib Maelani (Terdakwa I) dibawa oleh Polisi ;
- Bahwa pada hari Minggu Maelani (Terdakwa I) berbincang-bincang dengan saksi ;
- Bahwa pada hari Senin sekira jam 16.30 Wib, saksi bersama-sama dengan Ibunya Maelani, Maelani (Terdakwa I) Isterinya Maelani membawa neneknya membawa ke Dokter Kohar untuk berobat ;
- Bahwa pada hari Selasa sekira jam 10.00 Wib, saksi bersama-sama dengan Maelani (Terdakwa I) berada di rumah kakenya saat itu saksi ada tawar sepeda motor ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bila Terdakwa ditangkap, namun tidak tahu persis kaaan di tangkap nya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Taryono ;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu sama Maelani pada hari Rabu pagi, dan pada saat itu saksi nanya kemana saja ? Maelani menjawab saksi mau jemput isteri saksi ke Indramayu (Trisi) karena isteri saksi di tangkap sama Polisi ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. WARSITI, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Minggu malam Terdakwa Maelani dan Isterinya menginap ditempat saksi dan Suhendrik, mereka datang sekitar jam 17.30 Wib ;
- Bahwa pada jam 09.00 wib, ada telpon yang mengabarkan bahwa neneknya Maelani saksit, namun saat itu Maelani sedang tidur ;
- Bahwa sekira jam 01.30 Wib Maelani bangun dan pulang ke Indramayu untuk jemput Ibunya, dan akan menengok neneknya yang sedang sakit ;

Halaman 46 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yaitu Suhendrik ditangkap pada hari Selasa ;
- Bahwa jarak antara rumah neneknya Maelani dengan rumah Suhendrik \pm 300 Meter ;
- Bahwa Maelani sudah biasa menginap di rumah saksi ;
- Bahwa Maelani saat ditangkapi baru menikah 1 (satu) bulan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna rose pink;
- 1 (satu) potong baju warna hitam bertuliskan "PT MBM"
- 1 (satu) buah peti warna silver;
- 1 (satu) setel pakaian baju warna coklat dan celana warna crem;
- Uang tunai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 04.00 WIB di Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kec. Terisi Kab. Indramayu, sedangkan Terdakwa 1 ditangkap di Desa Cikawung Kec. Terisi Kab. Indramayu pada tanggal 22 maret 2023 Jam 11.30 Wib karena telah merugikan saksi Dimas Wesley Purnomo Putra sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi korban diminta untuk menunjukkan uang administrasi yang telah disepakati diawal dan saat itu saksi korban yang sudah tergerak hatinya kemudian mengeluarkan uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) yang saat itu dibungkus plastik yang kemudian diletakkan oleh saksi korban dimeja tamu tepat didepan PAK HAJI lalu PAK HAJI saat itu meminta kepada Sdr. ADRIYASA untuk mengajak saksi korban DIMAS dan saksi untuk masuk ke kamar yang sudah ada peti box warna hitam yang terdapat uang bernilai Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar

Halaman 47 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), kemudian sesampainya dikamar milik PAK HAJI, saksi korban DIMAS dengan saksi diperlihatkan isi peti box berisi uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah) kemudian Sdr. ADRIYASA kemudian menyerahkan 2 bundel bernilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) kepada saksi korban untuk memeriksa keaslian uangnya, kemudian saksi korban DIMAS dan saksi semakin yakin hatinya karena uang tersebut asli semua dan seluruhnya uang yang ada di peti box tersebut adalah Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah)

- Bahwa saksi korban DIMAS dan saksi menyerahkan kembali kepada Sdr. ADRIYASA untuk disimpan Kembali ke Peti Box, dan diminta Kembali ke ruang tamu, saat itu PAK HAJI mengatakan : "Apakah dana 1%nya sudah siap dalam bentuk tunai" lalu saat itu saksi korban langsung mengeluarkan uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) di atas meja, dan kemudian PAK HAJI langsung mengatakan lagi : "Ya sudah, tidak apa-apa 200 juga, yang 400nya saya gratiskan tapi jangan bilang orang lain saya ga enak".

- Bahwa saksi korban DIMAS atas perintah PAK HAJI meminta kepada saksi korban DIMAS untuk memarkirkan mobilnya kedalam pak haji dalam posisi mundur agar mudah memasukkan peti box yang berisi uang Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar) ke dalam mobil saksi korban, sehingga saat itu saksi korban bersama dengan saksi SUGIHARTO menuruti dengan memarkirkan mobilnya, sementara saksi SUGIHARTONO berjaga didepan pintu sedang mengawasi saksi korban yang memarkirkan mobil, kemudian saksi korban DIMAS saat keluar dari mobilnya dan masuk kedalam rumah PAK HAJI terkejut karena PAK HAJI, Sdr. ADRIYASA tidak ada ditempat, dan uang milik saksi korban senilai Rp20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) diambil oleh Sdr. PAK HAJI dan/atau Sdr. ADRIYASA, serta peti box yang ada uang Rp60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) juga tidak ada dirumah PAK HAJI.

- Bahwa setelah kejadian terdakwa 1 MAELANI mendapatkan upah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang diberikan oleh Sdr. ALVIAN (DPO), karena telah berhasil merugikan orang lain, yang kemudian dipergunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya;

- Bahwa setelah kejadian terdakwa 2 diberikan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) sekira pukul 23.00 WIB oleh Sdr. RISKI (DPO)

Halaman 48 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang saat itu bertemu di jondol Desa Plosokerep Blok Gunungsari Rt. 13 Rw. 07 Kec. Terisi Kab. Indramayu, atas dasar saya telah melaksanakan tugas / peran terdakwa 2 yang mengawasi area sekitar rumah Sdr. SUWASTRA pada saat kegiatan peminjaman modal usaha kepada korban, dan uang tersebut digunakan untuk membeli rokok dan jajan dan sekarang tersisa sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu Rupiah);

- Bahwa setelah kejadian terdakwa 3 diberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dari Sdr. SUWASTRA untuk deposit dan membeli rokok, kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya yakni sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah) untuk deposit, Rokok Surya 12 Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah), dan minuman Mizone Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Menggunakan sebuah nama palsu atau, suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau, mengadakan perjanjian hutang atau, mengadakan piutang;
4. sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah orang yang bernama Terdakwa I. **MAELANI Alias LANI Bin SUWASTRA**, Terdakwa II. **MASBUDI Alias BUDI Bin SOPANDI (Alm)** dan Terdakwa III. **SUHENDRIK Alias DARPAN Bin SUDARMIN** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan yaitu pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan sengaja, berarti si pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan serta menyadari tentang apa yang dilakukan dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, kejahatan ini dinamakan penipuan. Penipu itu pekerjaannya membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, maksud dari pembujukan itu ialah hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak,

Halaman 50 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana perbuatan membujuknya itu dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum adalah pelaku harus mempunyai maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum, dimana perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk Saksi Dimas Wesley Purnomo Putra agar menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan berpura-pura memberikan pinjaman sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar Rupiah) atau dengan cara lain yakni penggandaan uang dengan tujuan agar korban memberikan uang administratif kemudian dibawa kabur ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai seluruh uang yang diberikan oleh Saksi Dimas Wesley Purnomo Putra agar menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dimana uang tersebut telah dibawa oleh rekan-rekan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa memberikan pinjaman sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar Rupiah) dengan mengaku sebagai pemilik modal yang bisa meminjamkan uang untuk plan bisnis tersebut semuanya hanyalah tipu muslihat dan cerita bohong yang dibuat oleh Para Terdakwa agar Saksi Korban Dimas Wesley Purnomo Putra mau menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Dimas Wesley Purnomo Putra mengalami kerugian materiil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) karena perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Para Terdakwa yaitu karena Para Terdakwa ingin menguasai seluruh uang yang diberikan oleh Saksi Korban Dimas Wesley



Purnomo Putra sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), dimana uang tersebut telah dibawa oleh rekan-rekan Para Terdakwa, disamping itu juga Para Terdakwa mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang salah sehingga Para Terdakwa dengan sedemikian rupa meyakinkan Saksi Korban agar menyerahkan sejumlah uang kepada Para Terdakwa dan komplotannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Menggunakan sebuah nama palsu atau, suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau, mengadakan perjanjian hutang atau, mengadakan piutang

Menimbang, bahwa unsur didalam Pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, kejahatan ini dinamakan penipuan. Penipu itu pekerjaannya membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, maksud dari pembujukan itu ialah hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dimana perbuatan membujuknya itu dilakukan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu atau akal cerdik (tipu muslihat) atau karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila korbannya mengetahui hal yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud namun memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberikan barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada pelakunya sendiri, sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa saja dilakukan oleh orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keadaan palsu misalnya dengan mengaku-ngaku sebagai seseorang yang bukan dirinya sendiri atau berpura-pura sebagai pejabat padahal sebenarnya ia bukan pejabat dari pekerjaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu daya upaya untuk menipu yang sedemikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah serangkaian perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa, dimana kebohongan yang satu dapat menutupi kebohongan yang lain, sehingga cerita keseluruhannya dianggap oleh korbannya adalah cerita yang benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tentang barang tidak disebutkan pembatasannya jika barang itu harus kepunyaan orang lain, cukup dengan membujuk orang lain menyerahkan barang tersebut saja sudah masuk dalam hal penipuan;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk Saksi Dimas Wesley Purnomo Putra agar menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan berpura-pura memberikan pinjaman sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar Rupiah) atau dengan cara lain yakni penggandaan uang dengan tujuan agar korban memberikan uang administratif kemudian dibawa kabur ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa I. Maelani Wijaya alias Lani Bin Suwastra di penyidikan disangkal dan dicabut seluruhnya dengan alasan keterangan Terdakwa I. Maelani Wijaya alias Lani Bin Suwastra diberikan karena pemaksaan secara fisik dan psikis yang dilakukan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara pidana atas sangkalan dan dicabutnya keterangan dari Terdakwa I. Maelani Wijaya alias Lani Bin Suwastra di penyidikan, telah didengarkan keterangan Saksi Verbalisan yakni Saksi Dicksen Labbaika, S.H., yang pada pokoknya menerangkan keterangan yang diberikan Terdakwa I. Maelani Wijaya alias Lani Bin Suwastra di penyidikan dilakukan dengan metode tanya jawab, dimana setiap keterangan yang diberikan oleh Terdakwa I. Maelani Wijaya alias Lani Bin Suwastra dituangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tertulis oleh Saksi Dicksen Labbaika, S.H. Keterangan Terdakwa I. Maelani Wijaya alias Lani Bin Suwastra diberikan tanpa adanya paksaan dan didampingi oleh Advokat yang ditunjuk untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma yakni Sdr. Ruslandi, S.H., Keterangan Terdakwa I. Maelani Wijaya alias Lani Bin Suwastra dibaca dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Maelani Wijaya alias Lani Bin Suwastra setiap halamannya. Bahwa atas keterangan Saksi Dicksen Labbaika, S.H., di persidangan Terdakwa I. Maelani Wijaya alias Lani Bin Suwastra menanggapi dengan menyatakan benar keterangan Terdakwa I. Maelani Wijaya alias Lani Bin Suwastra diberikan sendiri namun saat itu sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu ada tulisan dipapan tulis dan Terdakwa I. Maelani Wijaya alias Lani Bin Suwastra menulis dikertas baru kemudian diketik yang jawabannya adalah mengarang atau dikarang. Bahwa dari keterangan Terdakwa I. Maelani Wijaya alias Lani Bin Suwastra selalu berubah-ubah dan kontradiksi terkait keterangan yang diberikan di penyidik tersebut, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat hal tersebut merupakan bagian dari upaya Terdakwa I. Maelani Wijaya alias Lani Bin Suwastra membela diri, dan Majelis Hakim akan tetap berpegangan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti sah;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Desember Tahun 2022 saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA selaku Komisaris pada PT. Berkah Bumi Bersama memiliki plan bisnis pengadaan Dump Truck senilai Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar Rupiah) dan gagasan tersebut disetujui oleh saksi korban SOEGIHARTONO selaku Direktur Operasional serta RADITIA GIOVANI PRAMUDANA selaku Direktur Keuangan, karena sedang membutuhkan pemodal untuk merealisasikan plan bisnis tersebut kemudian saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA meminta informasi kepada saksi SUGIHARTO Alias GITO terkait ada tidaknya pemodal yang bisa bekerjasama dalam plan bisnis tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 saksi SUGIHARTO Alias GITO yang mempunyai informasi dari seseorang yang bernama RADIT bahwa ada pemilik modal yang bisa meminjamkan uang untuk plan bisnis tersebut dan mengarahkannya kepada Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN hingga akhirnya saksi SUGIHARTO Alias GITO yang percaya dengan adanya hal tersebut kemudian berkomunikasi dengan Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN hingga kemudian mendapatkan kiriman

Halaman 54 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan serta mekanisme yang dikirimkan kembali oleh saksi SUGIHARTO Alias GITO kepada saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA yaitu mengenai sebagai berikut :

- Legalitas perusahaan/company profil sebagai bahan pengajuan
- Material senilai 1 kotak/60 miliar diserahkan di tempat penerima + bikin MOU mengenai pengembalian 30 % dari nilai pokok ke yayasan
- Dibebani nilai akad 1 % / fleksibel cas dari nilai 60 m, yang nanti dipergunakan untuk biaya akomodasi
- Setelah mengembalikan 30 % ke yayasan untuk tahap keduanya akan dikirim lagi sesuai dengan komitmen awal.

Menimbang, bahwa dari skema pinjaman yang dikirimkan saksi SUGIHARTO Alias GITO tersebut hingga saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA pun percaya dan akhirnya tertarik untuk bekerjasama serta memenuhi persyaratan atau skema pinjaman tersebut, hingga kemudian saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA mengirimkan company profil beserta plan bisnis dari PT. Berkah Bumi Bersama dalam bentuk Pdf kepada saksi SUGIHARTO Alias GITO lalu saksi SUGIHARTO Alias GITO mengirimkan kembali kepada Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN yang kemudian Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN menyampaikan kepada para Terdakwa dan teman-temannya bahwa dirinya sudah menemukan korban sehingga semuanya bersiap-siap dengan peran dan tugas yang sudah direncanakan sebelumnya.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN menghubungi saksi SUGIHARTO Alias GITO dan meminta untuk ketemuan di wilayah Kedokan Gabus Kabupaten Indramayu, lalu saksi SUGIHARTO Alias GITO menyampaikan hal tersebut kepada saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA dan saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA pun setuju kemudian saksi korban DIMAS WESLEY PURNOMO PUTRA bersama saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA berangkat menuju wilayah Kabupaten Indramayu.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 Wib saksi korban bersama saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA bertemu dengan saksi SUGIHARTO Alias GITO di wilayah Kedokan Gabus Kabupaten Indramayu, tidak lama kemudian saksi SUGIHARTO Alias GITO dihubungi Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN

Halaman 55 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



yang menyuruh untuk pergi ke Alfamart Kedokan Gabus hingga saksi SUGIHARTO Alias GITO membawa saksi korban bersama saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA tersebut dan sesampainya di lokasi yang dituju, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN datang dengan mengendarai sepeda motor kemudian meminta kepada saksi korban untuk menemui PA HAJI selaku pemilik modal di rumahnya dan setelah saksi korban setuju lalu Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN membawa saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA tersebut ke rumah yang sudah disediakan oleh Sdr. SUWASTRA yaitu di Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah yang dituju, saksi korban dan ketiga temannya disambut oleh Terdakwa 1 yang berpura-pura sebagai anak dari PA HAJI dan disambut oleh Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, kemudian Terdakwa 1 yang mengaku sebagai anak dari pemilik modal menyampaikan kepada saksi korban bahwa PA HAJI sedang ada keperluan di luar kota namun Terdakwa 1 bersama Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA meyakinkan saksi korban agar semakin percaya dan tertarik untuk bekerjasama lalu Terdakwa 1 menunjukkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) gepok kepada saksi korban dan menyuruh saksi korban mengecek keasliannya, lalu Terdakwa 1 menyuruh agar saksi korban menyiapkan uang administratif untuk uang pinjaman tersebut dalam bentuk tunai hingga saksi korban pun semakin percaya kemudian bersedia menyiapkan uang administratif yang dimaksud lalu saksi korban bersama ketiga temannya meninggalkan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban bersama saksi SOEGIHARTONO menuju Bank di Indramayu lalu melakukan penarikan uang yang ada dalam ATM masing-masing antara lain Bank BRI, Mandiri dan BCA hingga uang milik saksi korban terkumpul sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan saksi SOEGIHARTONO terkumpul uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) sehingga total uang untuk persyaratan administratif tersebut sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah para Terdakwa bersama Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL menyusun strategi lalu sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa



1 menghubungi saksi korban dan menyuruh untuk menemui Sdr. TARYONO Alias PA HAJI dengan alasan sudah sampai di rumah, hingga saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA kembali dijemput oleh Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN lalu diantarkan ke rumah yang berlokasi di Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, dimana para Terdakwa bersama Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL sudah siap dengan tugas dan peran masing-masing.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi Dimas bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA sampai di rumah yang dituju, kemudian menemui Sdr. TARYONO Alias PA HAJI dan saat itu Sdr. TARYONO Alias PA HAJI berusaha meyakinkan saksi korban dengan perkataan *"nanti uangnya digunakan yang amanah, semoga menjadi manfaat dan barokah"* dan dijawab oleh saksi SOEGIHARTONO *"iya pa, saya Cuma minta satu keberkahan"* kemudian Sdr. TARYONO Alias PA HAJI menanyakan *"bapa sudah bawa uang ijabnya"* dan saksi SOEGIHARTONO menjawab *"sudah pa dua ratus juta"* lalu Sdr. TARYONO Alias PA HAJI menyuruh kepada saksi korban dan saksi SOEGIHARTONO untuk meletakkan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) diatas meja, kemudian Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA mengarahkan kepada saksi korban untuk melihat peti yang menurut pengakuannya berisikan uang asli sejumlah Rp. 37.000.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar Rupiah) sebagai pinjaman untuk plan bisnis pengadaan dump truck, saksi korban percaya lalu disuruh untuk memegang 2 (dua) bendel uang yang dirasa saksi korban asli dan setelah itu Sdr. TARYONO Alias PA HAJI menyuruh agar kendaraan yang saksi korban bawa dimasukkan ke dalam garasi dengan posisi mundur hingga saksi korban yang saat itu dipandu oleh Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA langsung menuju parkir mobil dan saksi korban yang percaya dengan hal tersebut kemudian masuk ke dalam mobil untuk memarkirkannya sesuai petunjuk dari Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, yang pada saat itu saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA pun ikut memperhatikan maju mundurnya mobil yang sedang diparkir oleh saksi korban sehingga kesempatan tersebut langsung dipergunakan oleh para Terdakwa bersama Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL yang langsung mengambil uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) milik saksi korban dan saksi SOEGIHARTONO kemudian membawanya keluar dari rumah berikut peti yang bertempelkan uang mainan serta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) yang digunakan untuk memancing saksi korban lalu membawanya pergi dari rumah tersebut, hingga Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA yang sudah mengetahui hal tersebut kemudian bergeser posisi dan ikut melarikan diri.

Menimbang, bahwa saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA yang sadar bahwa uang senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) sudah tidak ada di atas meja kemudian berusaha mencarinya hingga ke dalam kamar, namun tidak berhasil ditemukan bahkan peti berikut uang yang sebelumnya ditunjukkan kepada saksi korban pun tidak ada dan rumah tersebut kosong, sehingga saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA keluar dari rumah untuk mencarinya lalu datang Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 dan Sdr. SUWASTRA kemudian berpura-pura mencari seseorang yang bernama INDRA dengan alasan telah membawa kabur uang miliknya hingga kemudian saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO, saksi SOEGIHARTONO dan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA percaya dengan peran ketiganya lalu saksi korban bersama saksi SUGIHARTO Alias GITO dan saksi SOEGIHARTONO pergi untuk mencari bantuan kepada pihak Kepolisian lalu Terdakwa 2 bersama Terdakwa 3 dan Sdr. SUWASTRA mengunci rumah tersebut dan meninggalkan saksi DHISNY GIOVANY PRAMUDITHA di luar rumah hingga akhirnya para Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi RIEKI RADIANTO dan saksi BAGUS PRAYOGA (*masing-masing anggota Sat Reskrim Polres Indramayu*) yang telah melakukan penyelidikan lalu para Terdakwa mengakui perbuatannya dan selanjutnya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, sedangkan Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa setelah uang milik saksi korban dan saksi SOEGIHARTONO berhasil dikuasai kemudian Terdakwa 1 mendapatkan bagian

Halaman 58 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm



sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah), sedangkan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), kemudian sisanya merupakan bagian Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL.

Menimbang, bahwa para Terdakwa bersama Sdr. SUWASTRA, Sdr. CECEN, Sdr. ALFIAN, Sdr. RIRIN Alias CACING, Sdr. RISKY, Sdr. SIMON, Sdr. SUSWANTO Alias SIWUL Alias IRFAN, Sdr. TARYONO Alias PA HAJI, Sdr. MANGUN DIREJA Alias ADRIYASA, Sdr. NANANG Alias GACLOK serta Sdr. TIRMAN Alias TIMOL telah membohongi saksi Dimas dan saksi SOEGIHARTONO hingga akibat kejadian tersebut, saksi Dimas mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah).

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menguasai seluruh uang yang diberikan oleh Saksi Korban Dimas Wesley Purnomo Putra sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dijelaskan oleh R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, yaitu:

- Orang yang melakukan (*pleger*), orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana.
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa



pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian yang menyuruh (*doen plegen*) dipandang sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut oleh karenanya yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dapat dihukum sedangkan orang yang disuruh melakukan (*pleger*) hanya merupakan suatu alat (*instrument*) saja;

- Orang yang turut melakukan (*medepleger*). Turut melakukan dalam berarti bersama-sama melakukan. Disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk sebagai (*medepleger*) akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtige*).

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di sebuah rumah yang berlokasi di Blok Gunungsari Desa Plosokerep Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk Saksi Dimas Wesley Purnomo Putra agar menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) untuk dengan berpura-pura memberikan pinjaman sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar Rupiah) atau dengan cara lain yakni penggandaan uang dengan tujuan agar korban memberikan uang administratif kemudian dibawa kabur ;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini Para Terdakwa dan rekan-rekannya mempunyai peran yaitu :

1. Sdr. MANGUN alias ADIAKSA berperan sebagai otak ataupun yang mempunyai Ide dan juga menyambut korban.
2. Terdakwa 1 MAELANI berperan sebagai menyambut korban dan kordinator.
3. Sdr. TARYONO berperan sebagai menjadi pa haji.
4. Sdr. SUSTANTO berperan sebagai kurir atau menjemput korban menuju rumah Sdr. SUWASTRA.
5. Sdr. SUSUWASTRA berperan sebagai yang bertanggung jawab di rumah atau area dan pemilik rumah.



6. Sdr. CECEN berperan sebagai memantau korban yang akan menuju rumah Sdr. SUWASTRA.
7. Sdr. VIAN berperan sebagai membagi-bagi hasil mendapatkan uang kepada orang yang ikut berperan.
8. Sdr. RIRIN Alias CACING berperan sebagai mengangkut peti atau box yang berisi uang dan mengawasi area rumah.
9. Sdr. RISKI berperan sebagai mengangkut peti atau box yang berisi uang. Sdr. SIMON berperan sebagai mengangkut peti atau box yang berisi uang.
10. Sdr. NANANG Alias GACLOK berperan sebagai mengangkut peti atau box yang berisi uang dan menjaga dipintu belakang.
11. Sdr. SARMAN berperan sebagai penyipan box setelah aksi penipuan berhasil dilakukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dan rekan-rekannya dalam tipu muslihat dan serangkaian kebohongan membujuk Saksi Dimas Wesley Purnomo Putra agar menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) untuk dengan berpura-pura memberikan pinjaman sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar Rupiah) tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan rekan-rekannya yang lain sehingga peristiwa pidana tersebut terjadi sebagaimana yang telah direncanakan para pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, oleh karena dakwaan Pertama penuntut umum sudah terbukti maka, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna rose pink;
- 1 (satu) potong baju warna hitam bertuliskan "PT MBM"
- 1 (satu) buah peti warna silver;
- 1 (satu) setel pakaian baju warna coklat dan celana warna crem;

oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah)

oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap Terdakwa Maelani yang mengatakan bahwa Terdakwa Maelani tidak bersalah dan memohon agar dibebaskan dan dipulihkan harkat dan mertabatnya, Majelis berpendapat bahwa Pledoi tersebut tidak beralasan secara hukum, maka terhadap pledoi tersebut harus lah di tolak ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Para Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Para Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Para Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Dimas mengalami kerugian materiil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Para Terdakwa tidak ada niat dan usaha untuk mengganti uang milik Saksi Korban;
- Terdakwa I. Maelani tidak jujur dan berbelit-belit dipersidangan, Terdakwa II. Masbudi berbelit-belit di persidangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa III. Suhendrik berterusterang di persidangan dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **MAELANI Alias LANI Bin SUWASTRA**, Terdakwa II. **MASBUDI Alias BUDI Bin SOPANDI (Alm)** dan Terdakwa III. **SUHENDRIK Alias DARPAN Bin SUDARMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **MAELANI Alias LANI Bin SUWASTRA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan, Terdakwa II. **MASBUDI Alias BUDI Bin SOPANDI (Alm)** selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa III. **SUHENDRIK Alias DARPAN Bin SUDARMIN** selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 63 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo warna rose pink;
- 1 (satu) potong baju warna hitam bertuliskan "PT MBM"
- 1 (satu) buah peti warna silver;
- 1 (satu) setel pakaian baju warna coklat dan celana warna crem;

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp24.000,- (dua puluh empat ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai Rp400.000,- (empat ratus ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., Adrian Anju Purba, S.H., LI.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Romli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LI.M

Panitera Pengganti,

Ahmad Romli, S.H.

Halaman 64 dari 65 Halaman Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Idm

